

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA
HOTEL SAUDARA SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :
UMAY RAKAL WITRY
NPM : 1401280012



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA
HOTEL SAUDARA SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

UMAY RAKAL WIPRY

NPM : 1401280012

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Umay Rakal Witry
NPM : 1401280012
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
HARI, TANGGAL : Selasa, 27 Maret 2018
WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Dia menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi, sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : Umay Rakal Witry
Npm : 1401280012
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan.

Medan, 15 Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

Disetujui Oleh:

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

Dr. Muhammad Qorib, MA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Umay Rakal Witry
 Npm : 1401280012
 Semester : VIII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06-02-18	Konsultasi title usulan Skripsi pertemuan	<i>f</i>	
14-02-18	Bimbingan BAB IV Angka dan Landasan Teori	<i>f</i>	
14-03-18	Revisi BAB IV BAB V (sesuai masukan revisi)	<i>f</i>	
15-03-18	Acc	<i>f</i>	

Medan, 15 Maret 2018

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati
Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti
Dr. Sri Sudiarti, MA

Medan, 15 Maret 2018

Nomor : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Umay Rakal Witry
Kepada Yth : **Bapak Dekan Fakultas Agama Islam**
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran – saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasisiswi a.n. Umay Rakal Witry yang berjudul: **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL SAUDARA SYARIAH MEDAN.**

Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam program studi Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi



Dr. Sri Sudarti, MA

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di –

Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa Umay Rakal Witry yang berjudul: "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Stara (S1) program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammua'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi



Dr. Sri Sudiarti, MA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nama : Umay Rakal Witry
NPM : 1401280012
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara
Syariah Medan**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan



Umay Rakal Witry

ABSTRAK

UMAY RAKAL WITRY. NPM 1401280012. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi 2018.

Semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, semakin banyak bisnis yang berbasis syariah, seperti perhotelan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada semua aktivitasnya baik perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel Saudara Syariah Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel Saudara Syariah Medan.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang tampak dan sebagaimana adanya dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip - prinsip syariah sudah diterapkan termasuk di dalamnya aturan - aturan dan kebijakan - kebijakan hotel pada keseluruhannya. Namun, masih ada kekurangan dalam hal menerapkan prinsip - prinsip syariah seperti penyediaan ruang ibadah (musholla) dan pakaian karyawan yang masih tidak sesuai prinsip syariah (memakai baju ketat, dan hijab yang tidak sesuai syariah Islam).

Kata Kunci : Bisnis Syariah, Hotel Syariah, Prinsip-Prinsip Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana rahmat dan petunjuk_Nya terus menerus dilimpahkan dan dianugerahkan_Nya disertai dengan usaha dan do'a sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat berangkai salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW para sahabat dan keluarganya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalamnya karena masih sangat terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun dan menjadikannya lebih baik demi kemajuan dimasa mendatang.

Dalam menyusun skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa bimbingan, pengetahuan, dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak, yaitu :

1. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Jumari dan Ibunda Erna Kalsum yang telah memberikan kasih sayang, dukungan baik moral maupun materi, dan juga doa yang tiada hentinya hingga penulis dapat menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, tidak ada satupun yang dapat membayar semua itu, hanya doa yang bisa penulis berikan, serta kepada adinda Iqbal Fajar Rosid yang juga selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah.
7. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku dosen pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh Staff Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.

9. Bapak Irwansyah Damanik selaku Manajer Hotel Saudara syariah yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan memberikan pengarahan dan membantu penulis selama melakukan penelitian.
10. Kepada terkasih Imam Triono yang telah memberikan support dan perhatiannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk sahabat terbaik penulis Dona Ayu Jelita yang setia menemani dan berjuang bersama penulis.
12. Untuk teman-teman kakanda Suci, Endung, kakanda Maya, kakanda Icha, Vira, Yani, adinda Putri yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Untuk teman MBS A-Pagi stambuk 2014 yang telah berjuang bersama dalam menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam skripsi ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah senantiasa meridhoi kita. Aamiin ya Robbal 'alamiin. Sekian dan terima kasih.

Medan, Maret 2018

Penulis

Umay Rakal Witry
1401280012

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Istilah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Uraian Teori.....	6
1. Pengertian Bisnis Berbasis Syariah.....	6
2. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Berbisnis	9
B. Hotel Syariah	23
1. Pengertian Hotel Syariah	23
2. Kriteria Hotel syariah	28
C. Kajian Terdahulu.....	33
D. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43

1. Tempat penelitian	43
2. Waktu penelitian	43
C. Definisi Operasional Variabel	44
D. Indikator Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah.....	45
E. Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum Hotel Saudara Syariah Medan.....	49
2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	54
B. Pembahasan	71
1. Prinsip-Prinsip Syariah	71
2. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Hotel Syariah Hilal 2.....	28
Tabel 2 Hasil Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3 Alokasi Waktu Penelitian	44
Tabel 4 Indikator Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	42
Gambar 2 Struktur Organisasi.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-I	Pedoman Wawancara
LAMPIRAN-II	Foto-Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional maupun internasional. Berbisnis merupakan suatu hal yang tidak mudah dan banyak menghadapi tantangan untuk mempertahankan eksistensinya, terutama dimasa globalisasi sekarang ini. Ada sebuah hadis yang tersebar dikalangan orang awam sebagai motivasi untuk berbisnis atau menjadi pedagang, “sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan”.

Bisnis memiliki makna dasar sebagai *The Buying And Selling Of Goods And Service* yang kurang lebih maksudnya adalah jual beli dengan pelayanan yang baik.¹ Dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu organisasi atau seorang pelaku bisnis yang akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk memproduksi barang atau jasa, mencari profit, dan memuaskan konsumen.²

Ketika suatu bisnis/usaha didasarkan dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama tentunya berkaitan erat dengan norma - norma yang terkait dengan perekonomian dalam sistem Islam. Aktifitas perekonomian berbasis syariah merupakan praktik ekonomi yang syarat dengan nilai - nilai keIslaman yang harus dipedomani oleh para pelakunya dalam berkonsumsi, berproduksi dan berbisnis.³ Bisnis Islam dikendalikan dengan aturan halal dan haram baik dalam cara perolehannya maupun pemanfaatan. Sementara bisnis non Islam tidak

¹Pandji, Anoraga & Soegiastuti, J., *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1996), h. 2

²Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta:Gema Insani, 2002), h. 15.

³Nawawi dan Ismail, *Ekonomi kelembagaan Syariah*, (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2009), h.17

memperhatikan halal dan haram dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan lain sebagainya.

Semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, semakin banyak pula bermunculan lembaga keuangan syariah, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, perbankan syariah, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis juga mulai banyak bermunculan bisnis/ usaha yang berbasis syariah, seperti perhotelan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada semua aktivitasnya baik perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan.


Kemunculan hotel syariah didasari atas kebutuhan pasar akan sajian spiritual Islami. Namun, pada pelaksanaannya, hotel syariah belum menjadi tawaran akomodasi yang menarik bagi seluruh kalangan. Banyaknya tanggapan atau pandangan miring yang ditujukan kepada hotel pada umumnya menjadikan beberapa pelaku bisnis berfikir dan berusaha membuat sebuah konsep baru yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat dan agama. Namun, pengelolaan dan pengoperasiannya kadang masih belum maksimal, karena beberapa pemilik hotel syariah mengoperasikan usahanya hanya atas dasar pemahaman keIslaman pribadi mereka sendiri dan hanya melalui konsultasi langsung kepada pemuka agama Islam, Ulama, maupun Ustadz setempat.⁴

Hotel Saudara Syariah merupakan salah satu hotel yang beroperasi berdasarkan Syariat Islam. Hotel Saudara syariah merupakan tempat penginapan yang berada di Jl. Laksana No. 58Z, Halat, Medan, Sumatera Utara. Hotel Saudara Syariah dalam pengoperasiannya menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan, minum dan jasa lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Dalam menjaga prinsip syariah di lingkungan hotel, manajemen hotel memiliki beberapa peraturan yang diberlakukan di dalam hotel seperti saat *check in* harus menunjukkan KTP, jika suami istri harus menunjukkan identitas suami istri (buku nikah), tamu yang bukan muhrim tidak diperkenankan untuk menginap, dan peraturan-peraturan hotel pada umumnya. Bagi karyawan peraturan yang berlaku

⁴Anwar Basalamah, *Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air*, Jurnal BINUS BUSINESS REVIEW, vol. 2 No.2, 2011. h. 765.

yaitu, wajib berpakaian sesuai syariat Islam, bersikap ramah dan sopan kepada tamu, menonaktifkan *handphone* pribadi saat sedang bekerja, menjadikan tamu sebagai prioritas dalam kerja, dilarang menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya.

Peraturan memegang peranan yang sangat penting dalam berbisnis dan sistem ekonomi maka dari itu setiap usaha atau bisnis tentunya akan medisain sebaik mungkin aturan-aturan dan syarat-syarat dalam menjalankan bisnisnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 18.



Artinya: *Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*⁵

Hotel Saudara Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, telah menerapkan seleksi bagi tamu yang ingin menginap. Namun, hotel Saudara Syariah masih harus menerapkan prinsip-prinsip syariah lainnya dalam setiap aktivitas bisnisnya. Belum adanya standarisasi aturan Islam yang berlaku dalam hotel, masih kurang ditekankan dan kurang dipantau pembekalan pada penanaman akhlakul karimah atau sopan santun karyawan, kurang penerapan / pelatihan nilai - nilai Islam terhadap karyawannya.

Ketika penulis melakukan observasi pada Hotel Saudara Syariah Medan, melihat bahwa Hotel Saudara Syariah masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah pada setiap aktivitasnya. Mengingat masih banyak karyawan yang belum memahami prinsip syariah sehingga masih ada karyawan yang sombong dalam melayani tamu (kurangnya penanaman akhlakul karimah),

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2000), h. 399

pakaian yang dikenakan karyawan belum sesuai aturan Islam, masih ada karyawan yang memakai *jeans*, baju ketat serta hijab yang tidak sesuai syariat Islam.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas terkait dengan penerapan prinsip - prinsip syariah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Menjalankan Sebuah Bisnis Syariah (Hotel Syariah)?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan.” Berikut akan dijelaskan mengenai maksud judul sekaligus pembatasan istilah pada penelitian ini.

Pengertian penerapan prinsip-prinsip syariah adalah menerapkan asas/dasar dalam segala aktivitas/kegiatan dikehidupan sehari-hari yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah yang berpedoman pada al-Qur’an dan Hadist.

Adapun macam-macam prinsip syariah yakni, akhlakul kharimah yang sesuai syariat Islam, berbusana sesuai syariat Islam, menjalankan usaha sesuai syariat Islam, serta menjalankan segala aktivitas sesuai syariat Islam yaitu sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

Maka dalam hal ini, peneliti membatasi prinsip-prinsip syariah hanya pada aspek akhlakul kharimah, dan berbusana sesuai syariat Islam. Karena itu menjadi salah satu syarat seorang muslim (karyawan) yang bekerja di perusahaan Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan sebuah bisnis syariah (Hotel Syariah).
2. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan usulan pemikiran yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah terutama dalam hal manajemen sebuah bisnis berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan evaluasi kinerja Hotel Saudara Syariah Medan dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki aktivitas hotel yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat bermanfaat dan diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Bisnis Berbasis Syariah

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, manusia akan berusaha untuk selalu mendapatkan harta tersebut salah satunya dengan bekerja, dan salah satu dari ragam bekerja tersebut yakni berbisnis.

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan.¹

Islam mewajibkan setiap umatnya untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah. Maka dari itu, Allah SWT melapangkan bumi dan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki. Seperti yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya Surah Ibrahim ayat 32-34.

(مَا كَفَرْنَا بِكُمْ بَدَلًا مِمَّا كَفَرْتُمْ وَلَكِنَّكُمْ فِيهَا فِي يَدِينَكُمْ لَأُتْرَقُوا وَمَا نَكْفُرْكُمْ بِمَا كُفَرْتُمْ بِهِ وَلَكِنِّي أَغْنِيكُمْ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِينَ عَلَيْهِ السَّعِيرِينَ وَلَقَدْ جَاءتْكُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَكِنَّكُمْ كَفَرْتُمْ فَلَقِيَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِي آيَاتِهِ لِيُجْزِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَلْوَنًا وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَلِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ اللَّاتِي يَتَّبِعْنَ أَهْلَهُنَّ يُجْزَيْنَ مِثْلَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

وَمَا كُنَّا بِمُنزِلِينَ عَلَيْهِ السَّعِيرِينَ وَلَقَدْ جَاءتْكُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَلَكِنَّكُمْ كَفَرْتُمْ فَلَقِيَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ فِي آيَاتِهِ لِيُجْزِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أَلْوَنًا وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَلِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ اللَّاتِي يَتَّبِعْنَ أَهْلَهُنَّ يُجْزَيْنَ مِثْلَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

اللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَسِّرُ وَيَصْعَقُ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ بِآيَاتِنَا وَسَخَّرْنَا لِقَوْمِكُمَا مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمَا مِنْ دُونِهَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ كَافِرِينَ

¹Muslich, *Etika Bisnis Islami. Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta : Ekonesia, 2004), h. 46

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁴

قَالَ رَبُّكَ يَا نَارُ كُلِّيْ مَا يَسْئَلُكَ الْبَشَرُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّسْئَلُوْكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّسْئَلُوْكَ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁵

Dari paparan yang dijelaskan di atas, bisnis Islam/ bisnis berbasis syariah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya termasuk keuntungan, juga dibatasi dalam aspek halal dan haramnya baik segi perolehan maupun pendaayagunaanya.⁶

Setelah mengetahui pengertian bisnis menurut syariah, maka dari itu, seorang pebisnis/pengusaha sebelum melakukan aktivitas bisnisnya harus menanamkan dasar-dasar agama sebagai pedoman berbisnis, baik itu pada bagian manajemen, kinerja karyawan, maupun diri sendiri (pemilik/pengusaha.)

⁴ *Ibid.*, h. 23

⁵ *Ibid.*, h. 20

⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 17-18

2. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Berbisnis

1) Prinsip

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* arti kata prinsip adalah asas/dasar (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya).⁷ Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/ organisasi sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.

2) Syariah

Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, sedangkan secara terminologis syariah adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk umat-umat Islam (hamba-hamba Allah). Kata syariat dalam berbagai bentuknya diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang dalam ayat tersebut arti kata syariah adalah peraturan.⁸ Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 48 :

وَمَا نَكُرُكَ فِيهَا إِذَا نَزَّلْنَاهَا بِإِذْنِكُمْ وَيَوْمَ تُنزَّلُ الْآيَاتُ فَاسْتَأْذِنْهُمْ لَوْلَا إِذْنُ رَبِّكَ لَفِي هَٰذَا السَّعِيرِ

وَمَا نَكُرُكَ فِيهَا إِذَا نَزَّلْنَاهَا بِإِذْنِكُمْ وَيَوْمَ تُنزَّلُ الْآيَاتُ فَاسْتَأْذِنْهُمْ لَوْلَا إِذْنُ رَبِّكَ لَفِي هَٰذَا السَّعِيرِ

وَمَا نَكُرُكَ فِيهَا إِذَا نَزَّلْنَاهَا بِإِذْنِكُمْ وَيَوْمَ تُنزَّلُ الْآيَاتُ فَاسْتَأْذِنْهُمْ لَوْلَا إِذْنُ رَبِّكَ لَفِي هَٰذَا السَّعِيرِ

وَمَا نَكُرُكَ فِيهَا إِذَا نَزَّلْنَاهَا بِإِذْنِكُمْ وَيَوْمَ تُنزَّلُ الْآيَاتُ فَاسْتَأْذِنْهُمْ لَوْلَا إِذْنُ رَبِّكَ لَفِي هَٰذَا السَّعِيرِ

Artinya: *dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka*

⁷<https://kbbi.web.id/prinsip> diakses pada tanggal 29 November 2017, pukul 16:03 WIB

⁸Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), h. 9

*dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*⁹

Dalam pengertian lain syariah yaitu ketentuan yang ditetapkan Allah untuk hambanya dengan perantara rasulnya agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik ketentuan itu terpaut dengan akidah, amaliah maupun akhlak.¹⁰

Adapun tujuan-tujuan syariah adalah memenuhi lima kebutuhan pokok dalam menunjang kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama (iman), hidup, akal, harta dan keturunan. Inti dari tujuan syariah adalah *maslahah* atau manfaat. Kemaslahatan manusia itu dirinci dalam lima aspek kehidupan yang menjadi aspek pokok tujuan syariah. Kelima aspek tersebut adalah 1) terpeliharanya agama, 2) terpeliharanya hidup, 3) terpeliharanya akal, 4) terpeliharanya keturunan, dan 5) terpeliharanya harta dan modal.¹¹

Dari penjelasan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah adalah menerapkan asas/dasar dalam segala aktivitas/kegiatan dikehidupan sehari-hari yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel syariah adalah menerapkan segala nilai-nilai syariah yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist baik dalam bidang manajemen, kinerja karyawan, dan segala yang meliputi lingkungan hotel.

Hotel syariah merupakan salah satu aktivitas ekonomi syariah/ bisnis yang berbasis syariah. Dalam melakukan kegiatan bisnis/usaha

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 92.

¹⁰Didiek Ahmad Supadie, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2015), h. 1

¹¹Ahmad Ifham sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 491

selain diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadist, sehingga pelaksanaan kegiatan usaha/bisnis tersebut merupakan implementasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mempunyai ciri antara lain:

a. Pelarangan Riba dalam Berbagai Bentuk¹²

Syara' telah melarang riba dengan larangan yang tegas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Allah SWT, berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 278-279.

﴿قَدْ أُفِيضَ إِلَيْكُمْ رِبَاكُمْ وَبِهِ تُكفِّرُونَ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُكفِّرُونَ﴾

﴿قَدْ أُفِيضَ إِلَيْكُمْ رِبَاكُمْ وَبِهِ تُكفِّرُونَ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُكفِّرُونَ﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*¹³

Pelarangan riba bukan hanya terdapat dalam ajaran Islam saja, ia telah menjadi musuh bersama, penyakit sosial yang laten dan ancaman yang universal bagi semua bangsa dan umat. Adapun sifat yang tampak dalam riba tersebut adalah adanya suatu keuntungan yang diambil oleh orang yang menjalankan riba, yaitu mengeksploitasi tenaga orang lain, dimana ia mendapatkan upah tanpa harus mencurahkan tenaga sedikitpun.

b. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan¹⁴

Islam mengakui semua jenis uang dan mengakui penggunaannya sebagai alat pembayaran yang berlaku dan beredar

¹² Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2007), h. 39

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 37.

¹⁴ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*. h. 39.

ditengah-tengah masyarakat, sekaligus dijadikan sebagai standar bagi nilai barang dan jasa.

Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan barang apa saja yang dia sukai. Hanya saja, pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam, dimana Islam telah menunjukkan satuan uang tersebut.

c. Tidak Mengenal Konsep “*time-value of money*”

Islam tidak mengenal konsep *time-value of money*, namun Islam mengenal konsep *economic value of time* yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktu itu sendiri.¹⁵

d. Tidak mengandung *Maisir* (judi), *Gharar* (penipuan), dan *Bathil* (rusak/tidak sah)¹⁶

Allah menjelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَرْثُوا آلَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا مِيرَاثًا لِلْمُشْرِكِينَ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ جَاءَ بِكُفْرًا عَظِيمًا

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَنِبُ غَمَّهُمْ وَلَنَسُدَّنَّ عَنْهُمْ غَمَّهُمْ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَرِينًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).¹⁷

¹⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang : Pustaka Alvabet, 2009), h. 17-18

¹⁶Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*. h. 39.

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 97.

Hotel syariah bagian dari bisnis yang berprinsip syariah. Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh¹⁸. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:

a. Siap Menerima Risiko¹⁹

Prinsip - prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap umat muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya, karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dan prinsip “ di mana ada manfaat, di situ ada risiko” (*Al Kharaj bid dhaman*).

b. Tidak melakukan penimbunan²⁰

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*Cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Terdapat 3 cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu konsumsi yang halal, kegiatan produktif / investasi, dan kesejahteraan sosial.

c. Tidak Monopoli²¹

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang maupun lembaga bisnis melakukan monopoli. Islam mendorong persaingan ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*. Segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat yang abadi di dunia ini,

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h.7.

¹⁹ *Ibid.*, h. 7

²⁰ *Ibid.*, h. 8

²¹ *Ibid.*, h. 9

hanya satu, yaitu Allah *Subhanahu wata'alla*. Karena itu, uang bukan merupakan alat penyimpanan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak.

d. Pelarangan Interes Riba²²

Ada orang yang berpendapat bahwa Al-quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, jumbuh ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba.

e. Solidaritas sosial²³

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah. Kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya.

Ketentuan umum yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pebisnis untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan sebuah bisnisnya adalah sebagai berikut :

a. *Unity* (Kesatuan)²⁴

Landasan utama yang ada dalam syariat, dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah. Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluknya.

²² *Ibid.*, h. 10

²³ *Ibid.*, h. 11

²⁴ Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 89

Konsep tauhid berarti Allah sebagai tuhan yang maha esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

b. *Equilibrium* (keseimbangan)²⁵

Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dai perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Kerenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Allah berfirman: Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah:8

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ إِنَّهُ كَانَ رِئَاسِ الْإِنسَانِ أَوْفِيًا وَمَا يَدْرِي أَلَمِ الْآخِرِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَكُنْ مِمَّنْ كَفَرُوا﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ إِنَّهُ كَانَ رِئَاسِ الْإِنسَانِ أَوْفِيًا وَمَا يَدْرِي أَلَمِ الْآخِرِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَكُنْ مِمَّنْ كَفَرُوا﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²⁶

Konsep *ekuilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup didunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan

²⁵ *Ibid.*, h. 91.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 86.

berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.²⁷

c. *Free Will* (Kehendak Bebas)²⁸

Dalam praktiknya di lembaga bisnis syariah para pelaku memiliki kebebasan untuk membuat produk dan jasa, artinya boleh melakukan inovasi terhadap produk dan jasa sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak.²⁹ Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya dan manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya termasuk dalam hal kegiatan berbisnis.

e. Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)³⁰

Berbagai jenis muamalah atau usaha/bisnis, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Akan tetapi, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus tetap diperhatikan dan dilaksanakan.

f. Prinsip kerjasama³¹

Prinsip transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu). Dalam menjalankan bisnis (termasuk hotel syariah) sudah seharusnya semua karyawan saling membantu dan

²⁷ *Ibid.*, h. 92.

²⁸ *Ibid.*, h. 94.

²⁹ *Ibid.*, h. 100.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h.10.

³¹ *Ibid.*, h.11.

mengingatkan dalam menerapkan prinsip - prinsip syariah, misalkan dalam pelayanan, keramah tamahan, dan lainnya.

g. Prinsip keadilan (*Juctice*)³²

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (nisbah) antara pemilik modal dan pengelola modal.

h. Prinsip Amanah (*Trustworthy*)

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam membuat laporan keuangan, dan lain-lain.³³

i. Prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah³⁴

Seorang pembisnis harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar hutangnya, menghindari penipuan, kolusi, dan manipulasi atau sejenisnya.

j. Prinsip membayar zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.³⁵

k. Prinsip kebenaran (*Benevolence*)³⁶

³² *Ibid.*, h.11.

³³ *Ibid.*, h.12.

³⁴ *Ibid.*, h.12.

³⁵ *Ibid.*, h.11.

³⁶ Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 102

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad atau transaksi, proses menacari/memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih / menetapkan margin keuntungan (laba).³⁷

Sampai saat ini belum ada kesepakatan ulama ataupun cendekiawan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, dari beberapa literatur yang sudah ada, dapat disimpulkan prinsip-prinsip ekonomi³⁸, sebagai berikut :

1. Allah Pemilik Mutlak³⁹

Prinsip bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala-galanya didasarkan pada firman Allah surah An-Najm ayat 31.

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَلِكُ الْقَائِمُ الْقَدِيمُ الَّذِي لَا يَأْخُذُ بِالْحَسَابِ ۗ﴾

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَلِكُ الْقَائِمُ الْقَدِيمُ الَّذِي لَا يَأْخُذُ بِالْحَسَابِ ۗ﴾

Artinya : dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).⁴⁰

³⁷ A. Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 36.

³⁸ M. A. Fattah Santoso, *et al.*, *Studi Islam III*, (Surakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPDI) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006), h. 211.

³⁹ *Ibid.*, h. 212.

⁴⁰ Endang Hendra, *et al.*, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 257.

Dengan demikian, hak manusia atas harta kekayaan dan sumber daya alam terbatas pada pengurusan dan pemanfaatannya saja, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah.

2. Halal dan Haram⁴¹

Dalam usaha mencari dan memanfaatkan harta kekayaan, manusia diberi kebebasan menurut kemampuan dan keahlian yang dimiliki, asalkan semua halal dan baik.

3. Larangan Menumpuk Harta⁴²

Islam tidak menginginkan adanya penumpukan harta tanpa difungsikan sebagaimana mestinya, karena hal tersebut dapat mematikan/memberhentikan perekonomian.

4. Jaminan Sosial

Islam menekankan adanya jaminan tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat.⁴³ Sehingga tidak ada warga yang terlantar dan diperlakukan tidak adil. Dimana setiap warganya memperoleh hak-hak dan dengan ikhlas melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

5. Zakat

Dalam kehidupan masyarakat, zakat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, memperkokoh ukhuwah islamiyah, menolong Ibnu Sabil,⁴⁴ sebagai sarana pemerataan pendapatan, dan sebagainya.

6. Larangan Riba

Al-Qur'an dan Sunnah dengan tegas melarang praktek riba yang secara harfiyah berarti kelebihan atau tambahan.

7. Prinsip Keseimbangan⁴⁵

⁴¹ *Ibid.*, h. 213.

⁴² *Ibid.*, h. 214.

⁴³ *Ibid.*, h. 215.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 216.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 217.

Penting memelihara keseimbangan, baik keseimbangan antara kepentingan dunia-akhirat, kepentingan pribadi-masyarakat, maupun keseimbangan antara hak-kewajiban.

8. Prinsip Pemerataan

Prinsip pemerataan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, kekayaan tidak hanya dinikmati dan beredar dikalangan orang kaya, manfaat sumber daya alam dapat dinikmati semua makhluk, dan lain sebagainya.

9. Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Demi terwujudnya kehidupan masyarakat sesuai dengan yang diinginkan Islam, pemerintah diperkenankan untuk ikut andil dalam pewujudannya.⁴⁶

Agar mu'amalah dalam konteks bisnis tidak berkembang liar, keluar dari jalur dan rambu-rambu telah ditetapkan Syara' atau Allah SWT., maka ulama membangun *Dabit* atau prinsip-prinsip dasar fiqh mu'amalah dalam Islam. *Dabit* fiqh mu'amalah yang paling utama adalah :

1. Prinsip Pertama

*"Hukum dasar mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya"*⁴⁷

Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermu'amalah. Namun, kebebasan dalam bermu'amalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktek ribawi, *gharar*, *maisir*, dan lain sebagainya yang dapat merugikan pihak yang bertransaksi.

2. Prinsip Kedua

⁴⁶ *Ibid.*, h. 218.

⁴⁷ Imam Mustofah, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 11.

“*Hukum dasar syarat-syarat dalam mu’amalah adalah halal*”⁴⁸

Prinsip di atas juga memberikan kebebasan kepada umat Islam. Setidaknya ada dua macam syarat yang ada dalam mu’amalah dalam konteks bisnis, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para ahli fiqih dalam kajian fiqih mu’amalah yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah. Sementara syarat khusus adalah syarat yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah dan ketentuan syara’.

3. Prinsip Ketiga

“*Larangan Berbuat Zalim*”⁴⁹

Zalim adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dalam konteks mu’amalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. *Zalim* bertentangan dengan Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal mu’amalah.

4. Prinsip Keempat

“*Larangan melakukan penipuan (Gharar)*”⁵⁰

Gharar berarti ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks mu’amalah/ bisnis adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan pihak yang bertransaksi.

5. Pihak Kelima

“*Larangan Riba*”⁵¹

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Seperti dijelaskan pada al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 161

⁴⁸ *Ibid.*, h. 12.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 14.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 15.

⁵¹ *Ibid.*, h. 17.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ

Artinya: *dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*⁵²

6. Pihak Keenam

“*Larangan Maisir (tindakan gambling)*”⁵³

Maisir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermu’amalah Islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad. Berdasarkan prinsip ini maka dilarang jual beli ikan dalam kolam yang belum jelas jumlah dan bobotnya.

7. Prinsip Ketujuh

Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan ukhrawi. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman terhadap salah satu pihak. Dapat dipercaya berarti konsisten dan konsekuen serta bertanggungjawab dalam bermu’amalah.

8. Prinsip Kedelapan

“*Sadd al-Dzari’ah*”⁵⁴

Dzari’ah secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum Islam, *dzari’ah* berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemadharatan kerugian.

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. h. 82.

⁵³Imam Mustofah, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. h. 19.

⁵⁴*Ibid.*, h. 20.

B. Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Secara umum pengertian hotel adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa akomodasi yang dikelola secara komersial, dengan menyediakan layanan makan, minum, dan fasilitas-fasilitas lainnya.⁵⁵

Maka dari itu hotel syariah adalah jenis akomodasi yang dikelola secara komersial, menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta lain sesuai perkembangan kebutuhan dan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hotel syariah yang dimaksud disini adalah hotel dengan konsep syariah Islam, yaitu hotel yang menerapkan syariah dalam agama Islam ke dalam operasional hotel. Hotel syariah dapat dikatakan sebagai hotel yang muncul dan mengurangi *image* bahwa hotel yang kebanyakan dipandang masyarakat awam sebagai tempat berkumpulnya maksiat baik itu perzinahan, narkoba, dan perbuatan negatif lainnya.

Dasar hukum hotel syariah terdapat dalam al-qur'an surah al-Isra' ayat 32.

قُلْ لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهَا رِجْسٌ بَعِيدٌ لِّمَنْ حَرَّمَهَا إِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمْ لَكَانِتُمْ

Artinya: *dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.* (Q.S Al-Isra' : 32)⁵⁶

Dijelaskan pula dalam surah al-Mu'minin ayat 7 yang artinya "*Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*"⁵⁷

Di dalam Q.S Al-Isra ayat 32 dan Q.S Al-Mu'minin ayat 7, ditunjukkan bahwa zina adalah perbuatan yang keji, sehingga hukumnya haram untuk dilakukan. Manajemen hotel, sebagai penyedia jasa penginapan

⁵⁵Agustinus Darsono, *Housekeeping Hotel*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1.

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 227.

⁵⁷*Ibid.*, h. 732.

berkewajiban untuk melarang terjadinya zina untuk para tamunya. Untuk menghindari terjadinya zina, maka manajemen harus melakukan antisipasi di pengingatannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memberikan persyaratan bagi tamu dengan cara halus (sopan), yaitu meminta para tamu laki-laki yang akan menginap bersama perempuan, sebelum menginap menunjukkan bukti KTP atau foto copy surat nikah untuk mengetahui hubungan keduanya (muhrim atau bukan).

Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam lembaga/usaha yang berbasis syariah termasuk di dalamnya hotel syariah yaitu:

- a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha diantara dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi.
- b. Penegak prinsip keadilan. Maksudnya semua hak konsumen terpenuhi.
- c. Prinsip larangan riba.
- d. Tolong menolong dan persaudaraan universal. Maksudnya kesediaan membantu dan melayani semua konsumen, tidak ada diskriminasi.
- e. Pihak pengelola tidak menyediakan produk/jasa dan fasilitas yang mendatangkan mudharat tetapi harus yang bermanfaat bagi konsumen.
- f. Tidak melalaikan diri dari ibadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah, baik pengelola maupun konsumen.
- g. Semua transaksi hendaknya dicatat dengan baik, agar bisa dipertanggungjawabkan nantinya.⁵⁸

Dalam penjelasan yang lain diuraikan, dalam menjalankan sebuah bisnis ada etika yang harus diterapkan. Adapun etika bisnis yang sesuai syariat sebagai berikut :

- a. Jujur dalam menjelaskan produk.⁵⁹ Dalam hal hotel syariah produk yang ditawarkan salah satunya adalah kamar. Pihak manajemen harus

⁵⁸Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), h.24-25.

⁵⁹Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta : Jogja Great!, 2010), h. 74

menjelaskan dengan jujur keadaan kamar pada hotel tersebut termasuk juga jika terdapat kekurangan dalam kamar hotel yang ditawarkan.

- b. Suka sama suka. Unsur suka sama suka ini termasuk juga etika bisnis dalam Islam. Karena, baik pihak penjual (Pengelola) maupun pembeli (konsumen) harus saling suka sama suka saat melakukan transaksi.
- c. Tidak menipu ukuran, takaran, dan timbangan.⁶⁰ Dalam hal kamar hotel yang disebutkan atas maksud tidak menipu ukuran, takaran, dan timbangan adalah memberi tahu konsumen dengan sejujur-jujurnya kondisi kamar yang ditawarkan seperti kapasitas dari kamar tersebut.
- d. Tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain. Untuk meningkatkan penjualan dan *profit* perusahaan harus dengan persaingan yang sehat, bukan dengan menjelek-jelekan bisnis pesaing.
- e. Bersih dari unsur riba.⁶¹ Seperti yang dijelaskan Allah dalam al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 130

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَايَعُوا عَلَىٰ الْبَيْعِ وَلَا تَبِيعُوا بَاطِلًا إِلَىٰ بَاطِلٍ كَالَّذِي بَاعَ بِاطِلٍ لِّيَكُونَ كَيْدًا لَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁶²

- f. Tidak menimbun barang. Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34-35.

لَا تَكُن مِّنَ الْمُتَكِنِينَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمُتَكِنُونَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمُتَكِنُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمُتَكِنُونَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمُتَكِنُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمُتَكِنُونَ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذُلَّ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁶⁰*Ibid.*, h. 75.

⁶¹*Ibid.*, h. 77.

⁶²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 53.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*⁶³

- g. Tidak melakukan monopoli. Dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 25

لَا يَجْرِي فِيهَا سِلْكٌ مِنْ أَرْضِهِمْ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ مَخْرَجٌ وَلَا يَمْسِكُ إِلَهُكُمْ مِنْ يَدِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُفُورُ عَنْ الْقَوْمِ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ كَمَا أَنَّ الْكُفُورَ هُوَ شَرُّ مَا أُخْتَرُ

لَا يَجْرِي فِيهَا سِلْكٌ مِنْ أَرْضِهِمْ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ مَخْرَجٌ وَلَا يَمْسِكُ إِلَهُكُمْ مِنْ يَدِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُفُورُ عَنْ الْقَوْمِ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ كَمَا أَنَّ الْكُفُورَ هُوَ شَرُّ مَا أُخْتَرُ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.*⁶⁴

- h. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Apapun usaha yang dijalankan termasuk di dalamnya hotel syariah hal yang harus diutamakan adalah kepuasan pelanggan.
- i. Membayarkan upah sebelum kering keringat karyawan. Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surah at-talaq ayat 6.

⁶³ *Ibid.*, h. 153.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 267

(qā) Rī ṡ Ḥq MīrēEā bJr 4Elā qānOġ Edr·ṡDe Wīr Nāṡ ÷ ā ` B OḡSṡṡ B qm òB Edqṡṡ

lāṡ \$eṡ bJr (\$raṡṡ /āṡ-4 fraṡṡr (Edā qā Edqṡṡ ḡṡṡ i ḡE ḡ Bṡṡ 4EGṡṡ i ḡṡṡ ḡṡṡ Elā

ḡE 3 ḡz ḡyā BĀ ḡṡṡ ḡ

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁶⁵

Dalam hadis juga dijelaskan yang artinya “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).

- j. Teguh menjalankan amanah.
- k. Toleran.⁶⁶

Jadi yang paling penting dalam menjalankan bisnis syariah (termasuk hotel syariah) adalah keimanan kepada Allah. Tauhid merupakan bagian yang paling penting sebab konsep yang pertama adalah pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ubudiah/ibadah mahdah (berkait sholat, zikir, shiam, tilawat al-quran), mu’amalah, (termasuk ekonomi), muasyarah, hingga akhlak. Syariah Islam termasuk syariah perekonomian mempunyai komitmen untuk menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Tujuan syariah Islam adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha (istilah keadilan mencari fadhillah / karunia Allah).⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*, h. 446.

⁶⁶ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. h. 78.

⁶⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta:Erlangga ,2012), h.4-6.

2. Kriteria Hotel Syariah

Menurut lampiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, terdapat dua kriteria yaitu, kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak usaha hotel syariah.⁶⁸

Tabel 1
Kriteria Hotel Syariah

No	Aspek	No	Unsur	No	Subunsur	kriteria
I	Produk	1	<i>Lobby</i>	1	Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah Islam, tabloid Islam, buku keislaman, majalah dan buku motivasi	TM
				2	Ada hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi atau gambar ka'bah	TM
		2	<i>Front Office</i>	3	Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang buka mahram	M
		3	Toilet umum (<i>Public Rest Room</i>)	4	Tersedia penyekat urinior yang satu dengan urinior yang lain untuk menjaga pandangan	M
				5	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinior dan kloset	M
		4	Kamar Tidur Tamu	6	Tersedia Sajadah	M
				7	Tersedia jadwal waktu sholat secara tertulis	M
				8	Tersedia al-Qur'an	M
				9	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M

⁶⁸Adi Karya Wisata, *Lampiran Tentang Pedoman Hotel Syariah*, didapat dari <http://adikaryawisata.com/download/2bLAMPYRAN%20TENTANG%20PEDOMAN%20HOTEL%20SYARIAH.pdf> [home page on-line]: Internet (diakses pada tanggal 30 November 2017, pukul 13:40 WIB)

			10	Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi/gambar ka'bah	TM
			11	Tersedia tanda dilarang merokok di kamar	TM
			12	Tersedia buku do'a	TM
			13	Tersedia sarung dan mukena	TM
			14	Tersedia lembar nasehat keislaman	TM
			15	Makanan dalam kemasan dan minuman di <i>mini bar</i> harus berlogo halal resmi	M
	5	Kamar Mandi Tamu	16	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
			17	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
			18	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
	6	Dapur	19	Dapur/pantry mengolah makanan dan minuman halal	M
	7	Ruang karyawan	20	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	M
			21	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
			22	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	M
			23	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	M
			24	Tersedia ruang sholat yang bersih dan terawat untuk karyawan	M
			25	Tersedia perlengkapan sholat yang baik dan terawat	M
	8	Ruang Ibadah	26	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
			27	Area sholat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	M
			28	Tersedia perlengkapan sholat yang baik dan terawat	M
			29	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin	M
			30	Tersedia pencahayaan yang cukup	M

				terang	
				31 Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel	M
				32 Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	M
				33 Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				34 Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M
				35 Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	M
		9	<i>Interior / ornamen</i>	36 Ornamen (patung/lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi	M
				37 Ornamen/hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi, gambar atau lukisan ka'bah atau masjid	TM
		10	Kolam Renang	38 Tersedia dalam ruangan/ terhindar dari pandangan umum	M
		11	<i>Spa</i>	39 Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita	M
				40 Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	M
II	Pelayanan	12	Kantor Depan	41 Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	M
				42 Memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel	M
				43 Memberikan informasi jadwal waktu shalat	M
				44 Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)	TM
				45 Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	M
		13	Tata Graha	46 Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
				47 Penyediaan jadal waktu shalat	M
				48 Penyediaan al-Qur'an	M
				49 Penyediaan buku doa	TM
				50 Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jum'at (bila tidak ada mesjid yang dekat dengan hotel)	M
				51 Penyediaan lembar motivasi harian	TM

			muslim		
	14	Makan dan Minum	52	Tidak tersedia makanan dan minuman non halal	M
			53	Menyediakan ta'jil pada bulan Ramadhan	M
			54	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
	15	<i>Public Bar</i>	55	Tidak menyediakan minuman beralkohol	M
	16	Olahraga, rekreasi dan kebugaran	56	Peraturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	M
			57	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	M
	17	Kolam Renang	58	Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan untuk pria dan wanita	M
	18	<i>Spa</i> (bila ada)	59	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	M
			60	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area organ intim	M
			61	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	M
			62	Apabila tersedia aktivitas oleh fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	M
	19	Konsultasi	63	Layanan konsultasi keislaman dengan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu	TM
	20	Keramah tamahan	64	Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam	M
	21	Fasilitas Hiburan	65	Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta perbuatan asusila	M
			66	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam islam	M
			67	Ada alunan musik/lagu religi dan tilawah Qur'an pada waktu tertentu	TM
			68	Tersedia saluran TV khusus yang bernuansa Islami	TM

III	Pengelolaan	22	Organisasi	69	Memiliki struktur organisai mengakomodasi Dewan pengawas Syariah	M
				70	Memiliki <i>standar operating procedure</i> hotel syariah	M
				71	Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah	M
		23	Manajemen Usaha	72	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
		24	Sumber Daya Manusia	73	Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan syariah	M
				74	Khusus karyawati muslimah menggunakan seragam sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam	M

Keterangan :

M = Mutlak

TM = Tidak Mutlak

Hotel syari'ah adalah bagian dari bisnis yang berprinsip syari'ah, oleh karenanya etika bisnis didalamnya harus merujuk pada prinsip - prinsip ekonomi Islam. Hal itu didasarkan pada satu kaidah ushul "*al-ashlu fi-al-afal al-taqayyud bi hukmi asy-syar'i*" (bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara': baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram). Maka dalam melaksanakan suatu bisnis harus senantiasa berpegang teguh pada ketentuan syari'at.⁶⁹

⁶⁹Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 37

C. Kajian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti memaparkan beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan.

Tabel 2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Sylvia Pramesti Utami, Eva Fauziah, Eva Misfah Bayuni	Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Syariah dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen (Studi kasus Pada Hotel Narapati Indah Bandung)	Analisis Deskriptif dan Verifikatif, Regresi linier bergand	Hasil yang didapat tidak signifikan, kualitas pelayanan hanya berpengaruh sebesar 25,9% terhadap kepuasan konsumen. Artinya tidak ada pengaruh antara penerapan prinsip-prinsip syariah dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen.	Jurnal Keuangan dan Perbankan syariah, Vol 3, No 1, tahun 2017
2	Abdul Warits	Pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap minat konsumen hotel syariah (Studi Kasus pada Hotel	analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji <i>t</i> parsial dan uji <i>F</i> secara simultan.	Secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat konsumen hotel syariah. sedangkan secara simultan kualitas pelayanan	Skripsi S1 IAIN WS: 2009

		Graha Agung Semarang)		dan penerapan prinsip-prinsip syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat konsumen hotel syariah.	
3	Maria Ulfa	Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah Di Hotel Arini Syari'ah Surakarta	Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) yang bersifat deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini Hotel Arini Syariah Surakarta secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai hotel syariah karena telah menjalankan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam ajaran agama.	Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012
4	Maulana	Sistem Pelayanan Hotel Yang Berbasis Syari'ah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Hotel Aziza Pekanbaru)	metode <i>purposive sampling</i> , dengan menggunakan <i>random sampling</i> .	hasil dari penelitian ini, pihak hotel Aziza Pekanbaru telah meningkatkan mutu pelayanan dan memebrikan yang terbaik setiap pengunjung hotel agar tercipta kepuasan pelanggan.	Srkipsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013

5	Siti Rohmah	Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta	Jenis penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam sudah diterapkan di Hotel Madani Yogyakarta tetapi masih perlu peningkatan.	Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
---	-------------	---	---	---	---------------------------------------

D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada teori sebelumnya dan sejalan dengan tujuan penelitian selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan.

1. Prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan sebuah bisnis (Hotel Syariah)

Menjalankan bisnis hotel syariah pada dasarnya sama seperti mengemas hotel dari sisi branding sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Hotel syariah yang diminati saat ini, tentunya dikarenakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih memegang nilai adat istiadat, norma ketimuran, dan tentunya juga mengikuti kaidah Islam. Meski mungkin pangsa pasarnya lebih terkesan spesifik (*niche market*) dan sangat tersegmentasi, namun sangat dimungkinkan dalam waktu kedepan bisnis hotel syariah akan dibutuhkan oleh semua kalangan, bukan hanya kaum muslim saja. Di satu sisi, bisnis hotel syariah ini yang mulai berkembang di tanah air patutlah disyukuri. Dengan demikian citra bisnis hotel tentunya sedikit demi sedikit akan berubah ke arah yang lebih positif. Selain daripada itu, bukan tidak mungkin hotel syariah akan menambah keunikan dari penyajian pariwisata Indonesia. Diharapkan dengan menampilkan '*religion brand*' ini akan menjadi kekhasan dari industri perhotelan di tanah air.

Prinsip Syariah yang diterapkan dalam bisnis hotel pun tidak sesempit asumsi kebanyakan masyarakat. Hotel syariah sebaiknya lebih dikemas terbuka

untuk semua kalangan, asalkan pengguna jasa tersebut dapat memenuhi aturan-aturan yang berlaku, seperti: tidak berbuat maksiat/asusila, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Walaupun prospek bisnis hotel syariah cukup positif, namun tantangan kedepan konsep hotel dengan sentuhan spiritual Islam ini sendiri juga masih besar. Pengusaha-pengusaha perhotelan diharapkan dapat menghadirkan sajian produk dan layanan hotel syariah secara keseluruhan yang bersahabat. Ini berarti bahwa pengelolaan hotel syariah itu, bukan hanya sekedar polesan spiritual saja, tapi harus dilandaskan atas asas-asas Islami yang diimplementasikan dengan berbasiskan syariah secara yang ‘up-to-date’, unik dan berkesan. Akan lebih baik lagi, jika cakupan beserta standar operasional prosedur sebagai hotel syariah dapat distandarisasi dan dikeluarkan secara resmi oleh sebuah lembaga pemerintahan yang terpercaya, misalkan saja MUI. Sehingga lembaga tersebut akan menjadi acuan bagi siapapun mengenai bisnis hotel syariah itu sendiri, dan nantinya keseragaman pengoperasian hotel syariah di tanah air akan secara sendirinya tersaji dengan seksama.⁷⁰

Banyaknya pelaku bisnis dan beragamnya motif dan orientasi bisnis serta semakin kompleksnya permasalahan bisnis, terkadang membuat pelaku bisnis terjebak untuk melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, apalagi jika tujuannya hanya untuk mencari laba dan keuntungan semata. Maka sering terjadi perbuatan negatif, yang akhirnya menjadi kebiasaan dalam perilaku bisnis. Jika demikian, maka tidak jarang bisnis diidentikkan dengan perbuatan yang kotor, karena terdapat perilaku bohong, khianat, ingkar janji, tipu menipu dan lain sebagainya.

Kegiatan bisnis dalam Islam tidak terkecuali bisnis perhotelan syariah, tidak boleh dilaksanakan tanpa aturan. Islam memberikan rambu-rambu pedoman dalam melakukan kegiatan usaha, mengingat pentingnya masalah ini juga mengingat banyaknya manusia yang tergelincir dalam perkara bisnis ini. Karena itulah seorang Muslim yang akan menjadi pelaku bisnis harus

⁷⁰ Anwar Basalamah, “Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air,” dalam *Binus Business Review*, Vol. 2, h. 768.

memahami hukum-hukum dan aturan Islam yang mengatur tentang mu'amalah. Sehingga ia bisa memilah yang halal dari yang haram, atau bahkan yang bersifat samar-samar atau *syubhat*.⁷¹

Sampai saat ini belum ada kesepakatan ulama ataupun cendekiawan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, dari beberapa literatur yang sudah ada, dapat disimpulkan prinsip-prinsip ekonomi⁷², sebagai berikut :

a. Allah Pemilik Mutlak⁷³

Prinsip bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala-galanya didasarkan pada firman Allah surah An-Najm ayat 31.

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَلْعَنُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ كَافِرِينَ﴾

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَلْعَنُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ كَافِرِينَ﴾

*Artinya : dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).*⁷⁴

Dengan demikian, hak manusia atas harta kekayaan dan sumber daya alam terbatas pada pengurusan dan pemanfaatnya saja, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah.

b. Halal dan Haram⁷⁵

Dalam usaha mencari dan memanfaatkan harta kekayaan, manusia diberi kebebasan menurut kemampuan dan keahlian yang dimiliki, asalkan semua halal dan baik.

⁷¹ Norvadewi, "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip, dan Landasan Normatif," dalam *Al-Tijary*, Vo. 01, h. 44-45.

⁷² M. A. Fattah Santoso, *et al.*, *Studi Islam III*, (Surakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPDI) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006), h. 211.

⁷³ *Ibid.*, h. 212.

⁷⁴ Endang Hendra, *et al.*, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), h. 257.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 213.

c. Larangan Menumpuk Harta⁷⁶

Islam tidak menginginkan adanya penumpukan harta tanpa difungsikan sebagaimana mestinya, karena hal tersebut dapat mematikan/memberhentikan perekonomian.

d. Jaminan Sosial

Islam menekankan adanya jaminan tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat.⁷⁷ Sehingga tidak ada warga yang terlantar dan diperlakukan tidak adil. Dimana setiap warganya memperoleh hak-hak dan dengan ikhlas melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

e. Zakat

Dalam kehidupan masyarakat, zakat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, memperkokoh ukhuwah islamiyah, menolong Ibnu Sabil,⁷⁸ sebagai sarana pemerataan pendapatan, dan sebagainya.

f. Larangan Riba

Al-Qur'an dan Sunnah dengan tegas melarang praktek riba yang secara harfiah berarti kelebihan atau tambahan.

g. Prinsip Keseimbangan⁷⁹

Penting memelihara keseimbangan, baik keseimbangan antara kepentingan dunia-akhirat, kepentingan pribadi-masyarakat, maupun keseimbangan antara hak-kewajiban.

h. Prinsip Pemerataan

Prinsip pemerataan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, kekayaan tidak hanya dinikmati dan beredar dikalangan orang kaya, manfaat sumer daya alam dapat dinikmati semua makhluk, dan lain sebagainya.

i. Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

⁷⁶ *Ibid.*, h. 214.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 215.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 216.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 217.

Demi terwujudnya kehidupan masyarakat sesuai dengan yang diinginkan Islam, pemerintah diperkenankan untuk ikut andil dalam pewujudannya.⁸⁰

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Perhotelan

Dengan adanya pendirian hotel dengan konsep syariah diharapkan mampu untuk menghapus dan menghilangkan stigma negatif yang selama ini terbangun pada bisnis perhotelan. Hotel syariah muncul sebagai salah satu pilihan untuk meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Dalam hal menjalankan usaha sebagai hotel berkonsep syariah ditemukan beberapa kendala dalam penerapan prinsip syariah yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal diantaranya seperti belum adanya sertifikat halal pada produk makanan, minuman dan sertifikat hotel syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang menjadi bukti legal-formal. Kendala eksternal diantaranya seperti adanya persepsi negatif terhadap bisnis perhotelan yang telah terbangun selama ini ditengahmasyarakat seperti bahwa hotel digunakan untuk tempat maksiat dan perkembangan serta dinamika dalam dunia bisnis menuntut pelaku bisnis untuk senantiasa berkompetisi, yang terkadang dapat menjadikan mereka lupa diri sehingga melanggar aturan-aturan, etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat.⁸¹

Ketentuan umum yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pebisnis untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan sebuah bisnisnya adalah sebagai berikut :

a. *Unity* (Kesatuan)⁸²

⁸⁰ *Ibid.*, h. 218.

⁸¹ Rifki Rahmesa, "Penerapan Bisnis Syariah Pada Hotel Berkonsep Syariah di Kota Padang," (Diploma Thesis, Universitas Andalas, 2016), h. 64.

⁸² Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 89

Landasan utama yang ada dalam syariat, dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah.

b. *Equilibrium* (keseimbangan)⁸³

Konsep *ekuilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup didunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.⁸⁴

c. *Free Will* (Kehendak Bebas)⁸⁵

Dalam praktiknya di lembaga bisnis syariah para pelaku memiliki kebebasan untuk membuat produk dan jasa, artinya boleh melakukan inovasi terhadap produk dan jasa sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)⁸⁶

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya dan manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya termasuk dalam hal kegiatan berbisnis.

e. Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)⁸⁷

Berbagai jenis muamalah atau usaha/bisnis, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Akan tetapi, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus tetap diperhatikan dan dilaksanakan.

f. Prinsip kerjasama⁸⁸

Prinsip transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

⁸³ *Ibid.*, h. 91.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 92.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 94.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 100.

⁸⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h.10.

⁸⁸ *Ibid.*, h.11.

g. Prinsip keadilan (*Juctice*)⁸⁹

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah.

h. Prinsip Amanah (*Trustworthy*)

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam membuat laporan keuangan, dan lain-lain.⁹⁰

i. Prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah⁹¹

Seorang pembisnis harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar hutangnya, menghindari penipuan, kolusi, dan manipulasi atau sejenisnya.

j. Prinsip membayar zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.⁹²

k. Prinsip kebenaran (*Benevolence*)⁹³

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad atau transaksi, proses menacari/memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih / menetapkan margin keuntungan (laba).⁹⁴

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan berdasarkan observasi yang penulis lakukan yakni Hotel Saudara Syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah pada aktivitas bisnisnya seperti seleksi tamu yang akan menginap dan peraturan-peraturan lain. Namun, Hotel Saudara Syariah belum

⁸⁹ *Ibid.*, h.11.

⁹⁰ *Ibid.*, h.12.

⁹¹ *Ibid.*, h.12.

⁹² *Ibid.*, h.11.

⁹³ Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 102

⁹⁴ A. Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 36.

sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut seperti penanaman dan pendalaman tentang prinsip-prinsip syariah pada karyawan.

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggambarkan bentuk/jenis penelitian yang mendasari penelitian itu sendiri. Sebuah penelitian boleh menggunakan satu pendekatan atau menggunakan beberapa pendekatan sekaligus.¹

Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data deskriptif yakni prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki, dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran atau deskripsi yang mendalam tentang penerapan prinsip - prinsip syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Hotel Saudara Syariah Medan yang beralamatkan di Jl. Laksana No. 58Z, Halat, Kel. Kota Matsum II Medan, Medan Area, Medan, Sumatera Utara, 20215.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, dengan alokasi sebagai berikut :

¹Azuar Juliandi, *et al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan : UMSU PRESS, 2015), h. 112

Tabel 3
Alokasi Waktu Penelitian

No	Proses Penelitian	Bulan/Minggu																							
		Oktober 2017				November 2017				Desember 2017				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Pengumpulan Data																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Sidang Skripsi																								

C. Definisi Operasional Variabel

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan diartikan sebagai perbuatan menerapkan.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* arti kata prinsip adalah asas/dasar (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya).³ Sedangkan Syariah secara terminologis adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk umat-umat Islam (hamba-hamba Allah).⁴ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah adalah menerapkan asas/dasar dalam segala aktivitas/kegiatan di kehidupan sehari-hari yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist.

²Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern Inggris Press, 2002), h. 1598.

³ <https://kbbi.web.id/prinsip> diakses pada tanggal 30 November 2017, pukul 14:03 WIB

⁴Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, h. 9.

D. Indikator Penerapan Prinsip-prinsip Syariah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya secara detail dan terperinci yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sebagai persyaratan atau kriteria bagi suatu hotel syariah. Maka dengan berpedoman dari uraian teori pada BAB II dan untuk menyederhanakan permasalahan, maka penulis akan menetapkan dan menjelaskan indikator variabel penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan indikator tersebut dalam sebuah tabel, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4
Indikator Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah

Variabel	Indikator
Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah ⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allah pemilik mutlak. 2. Halal dan haram. 3. Larangan menumpuk harta. 4. Jaminan sosial. 5. Zakat. 6. Larangan riba. 7. Seimbang. 8. Merata. 9. Peran pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa indikator dari variabel penerapan prinsip-prinsip syariah, maka dapat dianalisis kesesuaian hotel Saudara Syariah dengan indikator dan kriteria hotel syariah yang sebenarnya.

⁵ M. A. Fattah Santoso, *et al.*, *Studi Islam III*, (Surakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPDI) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006), h. 212-218.

Adapun prinsip-prinsip syariah yang harus ada dalam menjalankan bisnis adalah sebagai berikut :

1. Aturan selektif terhadap pasangan yang akan menginap.
2. Fasilitas ibadah dan peniadaan fasilitas - fasilitas yang terlarang seperti klub malam, diskotik, dan minuman beralkohol.
3. Kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan.
4. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

E. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dan keadaan, dapat berupa gambar, huruf, suara, angka, lambang dan lain sebagainya.⁶

Berdasarkan sumber perolehannya, data dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.⁷ Data dikumpulkan melalui wawancara/*interview*, angket/kuisisioner, dan pengamatan/observasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan Manajer Hotel Saudara Syariah Medan dan karyawan hotel Saudara Syariah Medan serta observasi yang dilakukan peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya.⁸ Data aslinya tidak diambil oleh peneliti melainkan pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

⁶<http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html> diakses pada tanggal 30 November 2017, pukul 23:19 WIB

⁷Azuar Juliandi, *et al.*, *Metodologi Penelitian Bisnis*. h. 115

⁸*Ibid.*, h. 115

studi pustaka, buku-buku, dan sumber-sumber lain yang bersangkutan dengan penelitian ini yakni penerapan prinsip-prinsip syariah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari berbagai *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Studi pustaka ini biasa jurnal, maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis yakni dalam penelitian ini mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Observasi dalam penelitian dilakukan di hotel Saudara Syariah di jl. Laksana No.58Z, Halat, Medan.

3. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan penulis merekam jawaban narasumber. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan manajer hotel dan karyawan hotel Saudara Syariah Medan.

G. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif. Suatu analisa yang berdasarkan pada data yang diperoleh kemudian data tersebut dikembangkan.

Analisa data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dilihat secara nyata (saat observasi), dinyatakan oleh responden/narasumber secara tertulis atau lisan dan keadaan nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek pada saat sekarang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Gambaran Umum Hotel Saudara Syariah Medan

Banyaknya bisnis yang berdiri menggunakan label syariah, membuat Ibu Hj. Catur Wulandari mulai tertarik untuk menjalankan bisnis yang berbasis syariah. Banyaknya pandangan miring tentang sebuah hotel membuat Ibu Hj. Catur Wulandari ingin merubah *mainset* masyarakat khususnya di kota Medan dengan mendirikan sebuah hotel yang berbasis syariah. Dimana dalam pelaksanaannya berdasarkan al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, keinginan untuk membangun perusahaan jasa yang lebih baik dan lebih bermanfaat namun tetap sesuai dengan permintaan pasar juga tidak lepas dari dari latar belakang berdirinya hotel ini.

Hotel yang berdiri sejak tanggal 30 Desember 2012. Hotel Saudara Syariah beralamatkan di Jl. Laksana No. 58Z, Medan. Hotel Saudara Syariah adalah sebuah penginapan yang dalam pelaksanaannya menerapkan konsep syariah. Hotel Saudara Syariah memiliki jumlah kamar sebanyak 17 kamar. Ada 3 tipe kamar di dalamnya, yaitu *Standart*, *Superior*, dan *Deluxe*. Harga yang dipatok dimulai dari Rp. 140.000,- sampai Rp. 225.000,- per nett. Harga tersebut sudah dilengkapi dengan fasilitas tv *flat*, shower, ac, dan *free* internet akses wi-fi. Kelebihan lainnya adalah tersedianya keran untuk berwudlu di setiap kamar untuk memudahkan para tamu berwudlu di kamar. Fasilitas shalat seperti sajadah juga tersedia di setiap kamar.

Adapun struktur organisasi hotel Saudara Syariah Medan, sebagai berikut :

Gambar 2
Struktur Organisasi Hotel Saudara Syariah Medan
JL. Laksana No. 58Z Medan



Adapun deskripsi tugas pada Hotel Saudara Syariah Medan, sebagai berikut :

1. Direktur adalah pemimpin tertinggi dalam mengatur perusahaan yang mengatur semua urusan yang berkaitan dengan berjalannya perusahaan baik didalam maupu diluar.

Tugasnya :

- a. Bertanggung jawab terhadap operasional.
 - b. Membuat perencanaan.
 - c. Menciptakan budaya.
 - d. Menjalin komunikasi dengan perusahaan lain.
 - e. Membuat keputusan.
2. *Manager* adalah orang yang mengelola operasional sehari-hari dalam manajemen hotel.

Tugasnya :

- a. Mengatur dan meneliti pemesanan, penerimaan. Pelayanan kamar, dan kegiatan pengurus / pelayan hotel.
 - b. Mengawasi persiapan keamanan kebun dan pemeliharaan barang-barang.
 - c. Merencanakan dan mengawasi bar / tempat minum, restoran, dan tempat / ruangan untuk konferensi.
 - d. Memastikan terpenuhinya K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Housekeeping* adalah bagian atau departemen yang mengatur atau menata peralatan, menjaga kebersihan, memperbaiki kerusakan, dan memberi dekorasi dengan tujuan agar hotel tampak rapi, bersih, menarik dan menyenangkan penghuninya.

Tugasnya :

- a. Menciptakan suasana hotel yang bersih, nyaman, dan aman.
- b. Memberikan pelayanan dikamar dengan sebaik-baiknya kepada tamu, supaya tamu merasa puas saat berkunjung maupun menginap di hotel.

- c. Penyiapan, penataan, dan pemeliharaan kebersihan outlet dan ruangan umum di hotel.
4. *Front Office* adalah suatu bagian depan dari suatu hotel, sebagai penjual kamar dan sering disebut dengan *sellingroom*.

Tugasnya :

- a. Menjual akomodasi hotel.
 - b. Menyambut dan mendaftarkan tamu-tamu yang *check-in*.
 - c. Melayani pemesanan kamar.
 - d. Memantau perkembangan situasi kamar secara akurat.
 - e. Menyiapkan berkas-berkas pembayaran tamu.
5. *Food & Beverage* adalah bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan yang terkait dari para tamu.

Tugasnya :

- a. Menyiapkan makanan dan minuman didalam hotel
 - b. Membuat laporan pemakaian bahan baku / *F&B cost*.
 - c. Menciptakan menu baru yang inovatif.
6. *FO Cashier* adalah petugas hotel yang menangani keuangan kantor depan dengan mencatat semua fasilitas hotel yang digunakan tamu dan menerima pembayaran dari tamu-tamu yang *check-out*.

Tugasnya :

Bertanggung jawab atas *manager* kantor depan. Ia bertanggung jawab atas kelancaran operasional dan kelancaran administrasi keuangan di kasir kantor depan.

7. *Room Boy* adalah merupakan bagian yang bertugas dalam hal pemeliharaan kamar-kamar hotel. Seperti kebersihan, keindahan, dan kenyamanan tamu selama tamu berada di hotel tersebut.

Tugasnya :

- a. Melaksanakan kebersihan setiap kamar berikut kelengkapannya.
- b. Melaksanakan kebersihan *Roomboy station* dan *Roomboy Trolley* berikut kelengkapannya.

- c. Melaksanakan kebersihan setiap koridor.
8. *Receptionist* adalah menangani registrasi tamu, memberikan pelayanan sebelum tamu menginap serta melayani tamu check-out serta pembayarannya.

Tugasnya :

- a. Menyambut tamu yang datang di *front desk* dengan ramah dan sopan.
 - b. Melakukan pendaftaran tamu.
 - c. Mencatat uang deposit tamu untuk menginap.
 - d. Menangani tamu *check-out*.
 - e. Melayani penukaran mata uang asing ke mata uang lokal.
 - f. Memasukkan tamu yang sudah *check-in* dalam satu laporan harian.
 - g. Menghitung dan bertanggung jawab atas uang transaksi selama *staff* tersebut bertugas pada hari tersebut.
9. *Waiters* adalah pelayan restoran dan hotel khusus melayani tamu yang memesan makan dan minuman.

Tugasnya :

- a. Mengatur dan menyajikan makanan dan minuman sesuai dengan fungsi arahan dan cara untuk mendapatkan kepuasan tamu secara maksimal.
- b. Membersihkan semua meja, kursi termasuk peralatan lain seperti papan tulis, daftar menu, dan lainnya.
- c. Mengambil makanan dari dapur dan mengembalikan piring kotor ke tempat cuci piring.
- d. Mendengarkan keluhan tamu.
- e. Menyajikan makanan dan minuman dengan cara yang efisien dan sopan.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa penerepan prinsip-prinsip syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan. Hasil penelitian dan pembahasan tersaji dalam bentuk suatu gambaran atau deskripsi yang diperoleh dari hasil penelitian dalam menganalisa penerapan prinsip-prinsip syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan sebelumnya maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan penganalisisan dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dari hasil penelitian dan observasi penulis, penulis membuat hasil penelitian dan pembahsan sebagai berikut :

a. Peraturan bagi tamu yang akan menginap

Hotel Saudara Syariah Medan dalam melakukan aktifitas bisnisnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, itu tergambar dalam aturan yang berlaku bagi tamu yang akan menginap. Hotel Saudara Syariah Medan tidak memperbolehkan tamu yang bukan *muhrim* menginap dalam 1 kamar, itu menunjukkan bahwa Hotel Saudara Syariah Medan sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Manajer Hotel Saudara Syariah Medan, pihak manajemen hotel memberlakukan aturan bagi tamu yang akan menginap seperti bagi tamu yang akan *check-in* harus menunjukkan kartu identitas/KTP, dan bagi pasangan suami istri yang akan menginap harus menunjukkan buku nikah, ini bertujuan untuk menjaga lingkungan Islami dalam menjalankan bisnis berbasis syariah.

Dilihat dari pelayanan dan operasional bisnis yang dijalankan Hotel Saudara Syariah Medan juga sangat memperhatikan nilai-nilai seperti kenyamanan tamu, dan keindahan. Maka dari itu pihak manajemen hotel mengimplementasikannya ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan. Namun, masih ada kekurangan pihak

manajemen hotel dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yakni akhlakul karimah karyawan dalam melayani tamu masih belum sesuai prinsip syariah, karena masih ada karyawan yang sombong atau kurang ramah tamah dalam melayani tamu.

Dalam kriteria hotel syariah terdapat ciri sebuah hotel syariah dimana hotel harus bernuansakan Islami seperti terdapat bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa majalah Islam, tabloid Islam, buku keislaman, majalah dan buku motivasi, dan ada hiasan bernuansa Islami berupa kaligrafi atau gambar ka'bah. Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis, di Hotel Saudara Syariah Medan terdapat bacaan atau hiasan bernuansakan Islami.

b. Fasilitas Ibadah dan Peniadaan Fasilitas-fasilitas Terlarang

Dalam hasil wawancara penulis kepada pihak manajemen hotel, Hotel Saudara Syariah Medan tidak menyediakan fasilitas ibadah khusus untuk sholat, namun di setiap kamar tidur tamu pihak manajemen hotel menyediakan perlengkapan ibadah berupa sajadah, dan petunjuk arah kiblat. Hotel Saudara Syariah Medan tidak menyediakan fasilitas - fasilitas yang terlarang seperti diskotik, bar maupun minuman beralkohol.

Dari hasil wawancara kepada pengunjung, Hotel Saudara Syariah Medan dalam memberikan pelayanan mereka selalu menganggap semua pengunjung sebagai saudara, memberikan kenyamanan bagi tamu dan karyawan memenuhi segala kebutuhan yang tamu inginkan serta mengutamakan kepentingan tamu. Namun, ada karyawan yang masih menunjukkan sikap sombong atau kurang ramah yang terkadang membuat tamu kurang nyaman. Tetapi, secara keseluruhan pelayanan yang diberikan cukup memuaskan pengunjung. Pelayanan yang diberikan pihak hotel sebagai tindakan atau sikap seseorang atau perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pengunjung hotel.

Ada 6 (enam) karakteristik pelayanan dalam pandangan Islam yang dapat digunakan sebagai panduan¹, antara lain:

1. Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji.
2. Bertanggung jawab dan terpercaya (*Al-Amanah*) yaitu suatu sikap dalam menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
3. Tidak menipu (*Al-Kadzib*) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu. Seperti praktek bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu.
4. Menepati janji dan tidak curang yaitu suatu sikap pebisnis yang selalu menepati janji baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis.
5. Melayani dengan rendah hati (*khidmah*) yaitu sikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.
6. Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang menjalankan bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat, sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.

c. Kewajiban Menutup Aurat Bagi Semua Karyawan

Dari hasil wawancara penulis kepada manajer Hotel Saudara Syariah Medan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah selain aturan selektif bagi tamu yang ingin menginap, penyediaan fasilitas ibadah dan tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat menimbulkan maksiat pihak manajemen hotel juga mempunyai aturan bagi karyawan Hotel

¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.153

Saudara Syariah seperti pakaian Islami dan menutup aurat. Namun karyawan wanita masih ada yang berpakaian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena masih ada karyawan wanita yang masih memakai baju ketat, celana *jeans*, dan hijab yang tidak sesuai prinsip syariah yakni hijab yang masih menunjukkan bentuk dada.

Selanjutnya akan dijelaskan hasil penelitian dan analisis penulis mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel saudara syariah medan. Berikut adalah penjelasan yang dirangkum dari tanya jawab wawancara, teori, serta analisis penulis.

1. Apakah ada kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di Hotel Saudara Syariah ini?
 - a. Jawab narasumber : Kendala sudah pasti ada. Setiap usaha yang dijalankan sudah pasti ada kendala yang dihadapi. Namun untuk menghadapi kendala, kita mengantisipasi dengan cara-cara seperti tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah. Karena kami sangat yakin dan percaya kalau kita berusaha/berbisnis dijalan Allah, Insya Allah akan dipermudah Allah.
 - b. Teori : Walaupun saat ini perkembangan berbasis syariah sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun perkembangan khususnya di bidang perhotelan syariah masih kurang diminati . Hal ini dikarenakan, sebagai berikut :
 - a. Belum adanya hukum agama yang jelas terhadap hotel syariah.
 - b. Masyarakat banyak yang beranggapan bahwasanya hotel konvensional dan hotel syariah adalah sama.
 - c. Masih kurangnya promosi yang dilakukan oleh hotel syariah.
 - d. Belum ada dukungan dari Ormas (Organisasi Masyarakat) islam.
 - e. Kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat.
 - f. Adanya anggapan bahwasanya hotel syariah hanya khusus untuk agama islam.

- g. Perlu biaya yang relative cukup besar untuk membuat fasilitas di hotel syariah, seperti:
 - Kolam renang terpisah
 - Fitness atau gym center terpisah
 - Pembangunan mushola/masjid
 - h. Belum ada nya Dewan pengawas syariah.
- c. Analisis : Dari hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan mendapati pihak hotel Saudara Syariah berusaha komitmen dengan tetap berpegang terhadap prinsip-prinsip syariah walaupun banyak kendala yang dihadapi, pihak hotel saudara syariah juga telah menerapkan prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnisnya.
2. Bagaimana pihak Hotel Saudara Syariah mempromosikan dan menarik konsumen untuk menggunakan produk/jasa yang ditawarkan Hotel Saudara Syariah?
- a. Jawab narasumber : Cara mempromosikannya saya rasa sama saja dengan hotel-hotel pada umumnya, seperti menyebarkan brosur dan lain sebagainya. Namun untuk lebih menarik minat konsumen, kami harus menjelaskan secara detail perbedaan yang terdapat antara usaha hotel berbasis syariah ini dengan hotel pada umumnya. Kemudian, fasilitas dan pelayanan yang kami berikan harus lebih baik dari hotel-hotel lain, seperti membuat tamu merasa nyaman dengan kamar yang bersih, puas dengan pelayanan yang diberikan dan membuat mereka merekomendasikan kepada yang lain.
 - b. Teori : Program promosi dapat diukur tingkat efektivitasnya dengan cara mengaitkan dengan tujuan penyusunan program promosi tersebut². Tujuan promosi dapat berupa, antara lain :
 - a) *Brand Awareness*, yaitu memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk terhadap target market.

² Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif & Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 151.

- b) *Category Need*, yaitu menimbulkan persepsi pembeli terhadap suatu kebutuhan.
 - c) *Brand Purchase Intention*, yaitu mendorong konsumen dalam melakukan pemilihan terhadap suatu produk.
 - d) *Purchase Fasilitation*, yaitu upaya memberi dukungan atau memfasilitasi konsumen dalam proses melakukan pembelian.
- c. Analisis : Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis melihat jika pihak manajemen hotel Saudara Syariah telah memaksimal promosi dengan cara-cara yang disebutkan, namun menurut penulis pelayanan dan fasilitas harus lebih ditingkatkan lagi.
3. Peraturan apa saja yang berlaku bagi tamu yang akan menginap di Hotel Saudara Syariah?
- a. Jawab narasumber : Peraturan yang berlaku bagi tamu hampir sama dengan hotel-hotel pada umumnya, yakni tamu yang ingin *check in* harus membawa KTP, tidak diperbolehkan membawa barang-barang haram, seperti miras, narkoba, dan lainnya, dan tidak menimbulkan keributan/kegaduhan yang membuat pengunjung lain terganggu. Bedanya terletak pada bagi tamu pasangan/suami istri yang ingin menginap harus menunjukkan identitasnya, seperti buku nikah, jika tidak ada kita tidak dapat menerima begitu saja.
 - b. Teori : Persyaratan yang berkaitan dengan syariat Islam:
 - a) Tamu yang ingin menginap harus menunjukkan KTP / Identitas yang sama (Suami Istri) ataupun buku nikah.
 - b) Adanya fasilitas ibadah seperti musholla.
 - c) Disetiap kamar disediakan sajadah.
 - d) Tidak menyediakan makanan dan minuman yang beralkohol.
 - e) Tidak ada hiasan / lukisan makhluk di area hotel.
 - f) Tamu hotel yang bukan muhrim, hendaknya menemui tamu di *lobby* hotel.
 - g) Tidak mengizinkan kamar hotel sebagai sarana penggunaan narkoba.

- c. Analisis : Hasil analisis penulis pada hotel Saudara Syariah dalam hal peraturan bagi tamu, maupun peraturan-peraturan lain sudah sesuai syariah Islam, seperti setiap tamu yang *check in* harus menunjukkan KTP, bagi yang pasangan (suami istri) menunjukkan buku nikah. Pihak hotel sudah menerapkan peraturan atau melakukan seleksi bagi tamu yang ingin menginap.
4. Peraturan apa saja yang berlaku bagi karyawan Hotel Saudara Syariah?
- a. Jawab narasumber : Berpakaian sopan, bagi karyawan wanita memakai jilbab, bersikap ramah tamah, mengutamakan kepentingan tamu, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu.
- b. Teori : Demi kelancaran tugas, tata tertib (peraturan) dan disiplin karyawan sangat menentukan baik tidaknya hasil pekerjaan³. Adapun peraturan bagi karyawan sebuah hotel secara umum, yaitu :
- a) Datang tepat waktu.
 - b) Selama bertugas memakai seragam.
 - c) Bertindak jujur, sopan dan ramah.
 - d) Dapat bekerja sama dengan atasan maupun teman.
 - e) Mematuhi peraturan pokok dari manajemen.
 - f) Dilarang merokok selama berada dalam linen room.
 - g) Dilarang mengobrol atau makan dalam linen room.
 - h) Dilarang menggunakan linen untuk kepentingan pribadi.
- c. Analisis : Dari hasil observasi yang dilakukan, karyawan hotel saudara syariah tidak memiliki pakaian seragam, maka dari itu dari segi pakaian pihak manajemen hotell membebaskan karyawan, tetapi harus sesuai prinsip syariah. Namun, masih ada karyawan yang berpakaian tidak sesuai prinsip syariah (memakai baju ketat

³ Agustinus Darsono, *Tata Graha Hotel (Houskeeping)*, (Jakarta : PT Grasindo, 1995), hlm.

dan celana jeans), penulis juga mendapat masih ada karyawan yang bersikap kurang ramah terhadap tamu.

5. Apakah ada tindakan khusus pihak manajemen menanggapi karyawan/tamu yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku?
 - a. Jawab narasumber : Tentu. Bagi tamu yang tidak mematuhi aturan akan kami tegur dan kami beri peringatan. Kemudian, bagi karyawan yang tidak mematuhi aturan juga akan kami tegur dan jika terus-terusan akan kami ambil tindakan pemecatan.
 - b. Teori : UU no. 13/2003 menyebut bahwa pihak perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja bila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a) Pekerja mengundurkan diri atas kesadaran sendiri.
 - b) Pengunduran diri karena kontrak kerja berakhir.
 - c) Pengunduran diri dikarenakan usia pensiun.
 - d) Pekerja yang mangkir terus menerus bisa menerima PHK. Umumnya perusahaan bisa melakukan hal tersebut ketika pekerja tidak masuk selama 5 hari terus menerus tanpa disertai keterangan tertulis.
 - e) Perusahaan mengalami kerugian dan pada akhirnya harus ditutup karena bangkrut.
 - f) Seorang pekerja yang ditahan pihak berwajib juga bisa diputuskan hubungan kerjanya.
 - g) Bila pekerja melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan perusahaan, maka perusahaan bisa melakukan PHK.
 - h) Bila efisiensi perusahaan dilakukan, pemutusan hubungan kerja menjadi salah satu instrument yang tidak bisa dihindari.
 - c. Analisis : Analisis penulis, pihak manajemen hotel melakukan tindakan tegas kepada karyawan yang melakukan pelanggaran, juga terhadap tamu yang menginap. Bagi karyawan yang terus-terusan

melanggar aturan dan mengacuhkan setiap peringatan pihak hotel akan memutuskan hubungan kerja.

6. Bagaimana pihak Hotel Saudara Syariah menciptakan nuansa Islami di lingkungan Hotel?
 - a. Jawab narasumber : Cara kami menciptakan nuansa Islami dimulai dari karyawan wanita yang berpakaian muslimah (memakai jilbab), selalu mengucapkan salam kepada pengunjung yang datang, diusahakan sholat lima waktu, dan kami juga sesekali memutar video tausiah atau memuta lagu-lagu Islami.
 - b. Teori : Adapun kriteria hotel syariah, yaitu :
 - a) Dari segi produk, tersedia bacaan Islami dan hiasan bernuansakan Islami, tersedia perlengkapan sholat seperti sajadah dan al-qur'an serta petunjuk arah kiblat.
 - b) Dari segi pelayanan, melakukan seleksi tamu, memberikan informasi masjid terdekat, memberikan informasi jadwal sholat, memulai komunikasi dengan mengucapkan salam, dan ada alunan musik/lagu religi atau tilawah al-qur'an.
 - c. Analisis : Dari hasil observasi penulis, karyawan hotel mengucapkan salam untuk memulai komunikasi, karyawan wanita juga memakai hijab, saat melakukan observasi karyawan juga bergantian berjaga saat melaksanakan sholat, namun selama melakukan penelitian penulis tidak mendapati pihak hotel melantukan lagu-lagu religi.
7. Apakah ada sarana ibadah bagi pengunjung Hotel Saudara Syariah? Apa saja bentuknya?
 - a. Jawab narasumber : Sarana ibadah khusus bagi pengunjung seperti mushola tidak ada, namun kami menyediakan sajadah di setiap kamar untuk tamu yang ingin melaksanakan sholat.
 - b. Teori : Dalam kriteria hotel syariah dalam hotel syariah harus menyediakan ruang khusus sholat seperti mushollah dan perlengkapan sholat lainnya seperti sajadah dan al-qur'an.

- c. Analisis : Dari hasil penelitian yang dilakukan hotel saudara syariah tidak menyediakan ruang khusus sholat seperti musholah, namun menyediakan sajadah disetiap kamar hotel. Pihak hotel juga tidak menyediakan al-qur'an bagi tamu.
8. Apakah Hotel Saudara Syariah sudah memiliki badan hukum?
- a. Jawab narasumber : Pasti, semua perusahaan harus mempunyai badan hukum seperti data-data perusahaan, standarisasi, izin-izin karena ini suatu perusahaan. Makanya kami juga mengurus izin-izin dan lain sebagainya sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya.
 - b. Teori : Surat izin usaha merupakan salah satu wujud pemberian izin dari pemerintah kepada pihak yang mempunyai usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi. Surat izin sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pengusaha. Berikut ini merupakan beberapa alasan pentingnya surat izin usaha bagi kelancaran bisnis:
 - a) Sebagai bukti sah atas pemberian izin menjalankan usaha oleh pemerintah. Dengan adanya surat izin usaha, maka pengusaha secara resmi dapat menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman.
 - b) Memberi kesempatan pengusaha untuk ikut serta dalam kegiatan *procurement* atau pelelangan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Biasanya pemerintah akan mengadakan kegiatan pelelangan bagi para pengusaha, seperti misalnya kontraktor, dan mempunyai surat izin usaha merupakan salah satu syarat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
 - c) Sebagai alat perlindungan hukum yang sah, yang berarti bahwa dengan adanya surat izin usaha, maka usaha tersebut secara resmi dilindungi oleh hukum negara apabila terjadi masalah-masalah mengenai perizinan, penertiban maupun pembongkaran usaha suatu saat nanti.

- d) Memudahkan dalam mengembangkan usaha, seperti misalnya dapat menjalin kerja sama usaha dengan mitra atau pengusaha lainnya.
 - e) Membantu dan melancarkan dalam pemasaran usaha, baik dalam lingkup nasional maupun internasional atau juga memudahkan dalam melakukan ekspor dan impor produk, jika usaha yang dijalankan berupa barang.
- c. Analisis : Dari observasi yang dilakukan, hotel Saudara Syariah Medan telah mempunyai izin pendirian usaha berupa hotel yang berbasis syariah.
9. Bagaimana *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang diterapkan di Hotel Saudara Syariah? Apakah sama dengan hotel-hotel umum lainnya?
- a. Jawab narasumber: Pada prinsipnya SOP yang diterapkan di Hotel Saudara Syariah ini sama dengan hotel-hotel lainnya. Cuma kita menambah satu item yakni yang ingin menginap bagi pasangan yang muhrim wajib menunjukkan buku nikah.
 - b. Teori : Standar Operasional Prosedur Hotel adalah patokan atau acuan yang menjadi standar dalam menjalankan tugas sebagai seorang pegawai di sebuah departemen perhotelan itu sendiri, dan kebanyakan dari pihak perhotelan memberikan standar yang tidak begitu jauh antara hotel yang satu dengan hotel yang dan masih sangat bergantung terhadap tingkat atau level dari hotel yang menjadi acuan. Standar ini mencakup seluruh departemen perhotelan tanpa terkecuali yang menuntun para staf departemen untuk bekerja keras dan disiplin dalam mencapai tujuan yang telah tertera dalam standar operasional tersebut, adapun standar operasional tersebut mencakup berbagai macam departemen seperti:
 - a) Standar Operasional Prosedur Bar dan Restoran
 - b) Standar Operasional Prosedur Dapur

- c) Standar Operasional Prosedur Front Office
 - d) Standar Operasional Prosedur Bagian Reservasi
 - e) Standar Operasional Prosedur House Keeping
 - f) Standar Operasional Prosedur Akunting
 - g) Standar Operasional Prosedur Engineering
 - h) Standar Operasional Prosedur Sale Marketing
- c. Analisis : Dari hasil observasi yang dilakukan penulis dapat dianalisis bahwa hotel Saudara Syariah menerapkan SOP yang sama seperti hotel-hotel umum lainnya. Perbedaan yang terletak pada saat tamu *check in*, karena pihak manajemen hotel melakukan seleksi tamu dan penerapan prinsip-prinsip syariah lainnya seperti melarang tamu bukan muhrim menginap dalam satu kamar.
10. Apa kelebihan Hotel Saudara Syariah dibanding dengan hotel-hotel umum lainnya?
- a. Jawab narasumber : Kelebihan kita terletak pada seleksi tamu yang menginap. Jika kita asal menerima tamu yang ingin menginap, toh kita akan membuka jalan bagi orang yang ingin bermaksiat. Dengan seleksi yang kami lakukan setidaknya kami menutup jalan/mengurangi perzinaan dan lainnya.
 - b. Teori : Ada banyak kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh hotel-hotel yang memiliki sistem Syariah dibandingkan dengan hotel konvensional. Berikut ini adalah 5 kelebihan yang dimiliki oleh hotel-hotel yang berbasis Islam tersebut.
 - a) Layanan kekeluargaan
Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh hotel-hotel yang memiliki sistem penginapan Syariah adalah sistem layanan kekeluargaan yang dimilikinya. Kekeluargaan adalah salah satu hal yang sangat penting dijaga dalam hukum Islam. Oleh karena itu, sistem ini diberikan sebagai salah satu layanan yang paling umum untuk menjamu tamu-tamu dalam hotel tersebut.
 - b) Tidak harus muslim

Meskipun memiliki sistem pelayanan yang memiliki basis keislaman, siapa saja dapat menginap di hotel yang berbasis syariah. Di Hotel Syariah siapa saja dapat menginap, baik anda yang masih single atau sudah menikah, anda yang muslim ataupun non muslim.

Hal-hal mengenai siapa saja yang bisa diterima oleh hotel Syariah sudah pernah di atur dalam hukum nabi Muhammad S.A.W bahwa sebuah hotel baiknya menerima semua tamu yang datang dan ingin menginap disana kecuali mereka yang memiliki maksud yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Anda yang berpasangan dan ingin menginap di hotel Syariah harus menunjukkan kartu tanda penduduk yang memperlihatkan kesamaan alamat dan status pernikahan. Bagi anda yang tidak bisa menunjukkan bahwa anda dan rekan anda adalah pasangan yang telah menikah ada baiknya anda tidak datang dan menginap di hotel Syariah.

- c) Memiliki kamar mandi yang mendukung hukum-hukum Islam
Salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh hotel-hotel konvensional adalah adanya fasilitas kamar mandi dari Hotel Syariah. Dalam hotel syariah terdapat cukup air untuk bisa beribadah sesuai dengan aturannya, hal ini adalah salah satu kelebihan dari hotel syariah.

Di hotel konvensional yang memiliki banyak tamu internasional sering kali kamar mandi dibuat dengan sistem yang kering sehingga untuk berbasuh digunakan tisu saja. Hal ini juga akan menyulitkan bagi para konsumen muslim yang hendak membersihkan diri dengan lebih seksama sesuai dengan Syariatnya.

- d) Memiliki banyak fasilitas yang berstandar Islam
Bagi anda adalah seorang wanita yang senang berenang tapi seorang muslim, maka akan sulit bagi anda untuk menikmati

kolam renang yang ada di hotel-hotel konvensional. Jika anda menginap di hotel yang memiliki standar Islam seperti Hotel Syariah, anda tidak perlu khawatir karena kolam renang yang ada di Hotel Syariah memang dibuat untuk mereka yang memiliki batasan dalam mengumbar aurat.

Di Hotel Syariah kolam renang yang khusus diperuntukkan untuk wanita dan memiliki standar Islami. Artinya, anda tidak akan menemukan laki-laki yang berkeliaran di dalam ruang kolam renang wanita tersebut sehingga anda tidak perlu khawatir ketika membuka aurat anda.

e) Semua makanan dan minuman terjamin halal

Bagi anda yang merupakan seorang muslim, mengetahui kualitas makanan dan minuman yang anda akan konsumsi adalah salah satu hal yang sangat penting.

Ketika anda menginap di hotel, pastikan anda hanya menyantap makanan dan minuman yang sudah terjamin halal. Jika anda menginap di Hotel Syariah sudah jelas mendapatkan makanan dan juga minuman yang sudah terjamin kehalalannya.

- c. Analisis : Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, didapati kelebihan yang sangat tampak pada hotel saudara syariah terletak pada seleksi tamu yang akan menginap. Hotel Saudara syariah benar-benar menerapkan seleksi bagi tamu yang akan menginap. Dengan begitu hotel Saudara Syariah sudah menerapkan salah satu prinsip syariah dalam menjalankan sebuah hotel.

11. Bagaimana pihak Hotel Saudara Syariah menanggapi tanggapan masyarakat tentang *image* negatif sebuah hotel? Bagaimana cara pihak hotel mengubah *mainset* masyarakat terhadap *image* hotel?

- a. Jawab narasumber : Gampang saja. Ini kita mulai dari promosi hotel tadi. Saat mempromosikan kita harus dengan detail menjelaskan visi dan misi serta tujuan pendirian usaha hotel yang

berbasis syariah ini. Kemudian, kita jelaskan juga perbedaan kita dengan hotel-hotel pada umumnya. Saya rasa itu cukup untuk membuat *mainset* masyarakat berubah positif kepada kita.

- b. Teori : Walaupun saat ini perkembangan berbasis syariah sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun perkembangan khususnya di bidang perhotelan syariah masih kurang diminati . Hal ini dikarenakan, sebagai berikut :
- a) Belum adanya hukum agama yang jelas terhadap hotel syariah.
 - b) Masyarakat banyak yang beranggapan bahwasanya hotel konvensional dan hotel syariah adalah sama.
 - c) Masih kurangnya promosi yang dilakukan oleh hotel syariah.
 - d) Belum ada dukungan dari Ormas (Organisasi Masyarakat) islam.
 - e) Kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat.
 - f) Adanya anggapan bahwasanya hotel syariah hanya khusus untuk agama islam.
 - g) Perlu biaya yang relative cukup besar untuk membuat fasilitas di hotel syariah, seperti:
 - Kolam renang terpisah
 - Fitness atau gym center terpisah
 - Pembangunan mushola/masjid
 - h) Belum ada nya Dewan pengawas syariah.
- c. Analisis : Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, pihak hotel saudara syariah telah berupaya merubah *mainset* masyarakat tentang sebuah hotel. Pihak hotel saudara syariah berusaha merubah pemikiran masyarakat dengan penjelasan yang detail saat promosi dan menjelaskan perbedaan hotel berbasis syariah dengan hotel konvensional lainnya.
12. Apa sebenarnya tujuan utama dari pendirian Hotel Saudara syariah ini? Mengapa tidak disamakan saja dengan hotel umum lain?

- a. Jawab narasumber : Tujuan utama semua usaha/bisnis hotel ini yaitu mendapatkan keuntungan. Namun disamping itu kami memiliki tujuan lain, yakni yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu mengurangi/menutup jalan perzinaan. Jadi selain tujuan utama mendapat keuntungan, tujuan ibadah dan mendapat keberkahan dari Allah juga tujuan pendirian usaha hotel berbasis syariah ini.
- b. Teori : Oleh karena itu, Abu Zahrah dalam ushul fiqhnya menyatakan bahwa ada tiga tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk didalamnya hukum mu'amalah⁴, yakni:
 - a) Penyucian jiwa
Dengan adanya penegakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka diharapkan setiap muslim bisa menjadi sumber inspirasi kebajikan, bukan sumber keburukan dan kehancuran bagi masyarakat di lingkungannya. Seperti dengan adanya pendirian hotel berbasis syariah, dapat dikatakan mampu membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individual dari adanya fitnah, gharar, maksiat dan sebagainya sehingga mampu mewujudkan terciptanya ketertiban masyarakat, dan aspek-aspek kesetiakawanan sosial.
 - b) Upaya penegakan rasa keadilan dalam masyarakat secara umum
Dalam menegakkan hukum Islam harus mencerminkan nilai dan rasa keadilan yang menyangkut urusan di antara sesama kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan kelompok non muslim. Hotel berbasis syariah juga diharapkan mampu membawa aspek keadilan terhadap pengunjung, karyawan dan

⁴ Abu Zahra, *Ushul Fiqih Edisi Terjemahan Saifullah MA'shum dkk*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), h. 29.

lingkungan sekitarnya. Sehingga masyarakat Indonesia akan memberikan apresiasi terhadap keberadaan hotel syariah yang dimata masyarakat masih dianggap asing.

- c) Mengimplementasikan nilai-nilai kemaslahatan dalam hidup manusia

Aspek terakhir ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai serta harus terdapat dalam setiap hukum Islam. Semua nash senantiasa mengandung nilai-nilai kemaslahatan yang *haqiqi* walaupun maslahat itu sendiri bagi sebagian orang sulit untuk mengenali dan mengetahuinya. Akan tetapi yang jelas bahwa maslahat itu adakalanya berupa sesuatu yang bisa menarik keuntungan atau manfaat dan adakalanya menolak bahaya yang mungkin timbul.

- c. Analisis : Dari hasil observasi yang dilakukan penulis didapati bahwa tujuan dari pendirian Hotel saudara syariah bukan hanya mencari *profit* semata, tetapi untuk mengurangi perzinaan dan mendapat berkah dari Allah swt. Itu terbukti dari aturan-aturan yang diterapkan oleh pihak hotel saudara syariah. Oleh karena itu hotel Saudara syariah telah menerapkan tujuan hukum Islam dalam hal bermu'amalah (berbisnis) termasuk hotel syariah yang dinyatakan Abu Zahra.

B. Pembahasan

1. Prinsip-prinsip Syariah

Pengertian penerapan prinsip-prinsip syariah adalah menerapkan asas/dasar dalam segala aktivitas/kegiatan dikehidupan sehari-hari yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist.

Adapun macam-macam prinsip syariah yakni, akhlakul kharimah yang sesuai syariat Islam, berbusana sesuai syariat Islam, menjalankan usaha sesuai syariat Islam, serta menjalankan segala aktivitas sesuai syariat Islam yaitu sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Ketentuan umum yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pebisnis untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan sebuah bisnisnya adalah sebagai berikut :

a) *Unity* (Kesatuan)⁵

Landasan utama yang ada dalam syariat, dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya dalam setiap aktifitas bisnisnya harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah. Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluknya. Konsep tauhid berarti Allah sebagai tuhan yang maha esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

b) *Equilibrium* (keseimbangan)⁶

Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dai perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah).

⁵ Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 89

⁶ *Ibid.*, h. 91.

tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Kerenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Allah berfirman: Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah:8

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁷

Konsep *ekuilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup didunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.⁸

c) *Free Will* (Kehendak Bebas)⁹

Dalam praktiknya di lembaga bisnis syariah para pelaku memiliki kebebasan untuk membuat produk dan jasa , artinya boleh melakukan inovasi terhadap produk dan jasa sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

d) *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak.¹⁰ Islam

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 86.

⁸*Ibid.*, h. 92.

⁹*Ibid.*, h. 94.

¹⁰*Ibid.*, h. 100.

mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya dan manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya termasuk dalam hal kegiatan berbisnis.

e) Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)¹¹

Berbagai jenis muamalah atau usaha/bisnis, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Akan tetapi, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus tetap diperhatikan dan dilaksanakan.

f) Prinsip kerjasama¹²

Prinsip transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu). Dalam menjalankan bisnis (termasuk hotel syariah) sudah seharusnya semua karyawan saling membantu dan mengingatkan dalam menerapkan prinsip - prinsip syariah, misalkan dalam pelayanan, keramah tamahan, dan lainnya.

g) Prinsip keadilan (*Juctice*)¹³

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (nisbah) antara pemilik modal dan pengelola modal.

h) Prinsip Amanah (*Trustworthy*)

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam membuat laporan keuangan, dan lain-lain.¹⁴

i) Prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah¹⁵

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h.10.

¹² *Ibid.*, h.11.

¹³ *Ibid.*, h.11.

¹⁴ *Ibid.*, h.12.

¹⁵ *Ibid.*, h.12.

Seorang pembisnis harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar hutangnya, menghindari penipuan, kolusi, dan manipulasi atau sejenisnya.

j) Prinsip membayar zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.¹⁶

k) Prinsip kebenaran (*Benevolence*)¹⁷

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan aturan Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad atau transaksi, proses menacari/memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih / menetapkan margin keuntungan (laba).¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h.11.

¹⁷ Faisal Badroen, *et al.*, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 102

¹⁸ A. Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 36.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah

Sebagai industri yang bergerak dibidang jasa, Hotel Saudara Syariah Medan tentunya sangat mementingkan kepuasan pengunjung hotel. Dari hasil wawancara penulis kepada manajer hotel, secara umum fasilitas standar yang diberikan hotel syariah pada dasarnya sama dengan fasilitas hotel konvensional yaitu, kamar, restoran, dan lain sebagainya. Perbedaanya hanya terdapat pada tidak diperbolehkannya tamu non-muhrim menginap, tidak ada diskotik, bar, maupun minuman beralkohol.

Salah satu faktor yang perlu juga diperhatikan untuk mencapai kepuasan pengunjung hotel adalah produk dan layanan yang ada pada Hotel Saudara Syariah Medan. Dalam menerapkan prinsip - prinsip syariah produk dan pelayanan merupakan hal yang paling penting. Umumnya pengunjung akan selalu mengingat setiap keunggulan dari produk yang disajikan kepada konsumen dan konsumen akan merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Jika dirasa cukup memuaskan maka akan membuat mereka tidak berpaling kepada hotel-hotel lainnya dan setia, serta merekomendasikan kepada teman, keluarga, dan lainnya.

Selanjutnya untuk menjaga dan memelihara nilai - nilai keIslaman pada Hotel Syariah di Indonesia, penulis akan memaparkan tahapan analisis dalam penerapan prinsip - prinsip syariah yang ada di Hotel Saudara Syariah Medan dalam hal produk usaha, pelayanan dan pengelolaan berdasarkan prinsip - prinsip syariah yaitu:

1. Penerapan prinsip - prinsip syariah dalam hal Penilaian Produk

Khususnya bagi hotel yang berkonsep syariah, prinsip – prinsip syariah perlu diperhatikan dalam setiap produk yang ditawarkan kepada tamu hotel haruslah bermanfaat dan sesuai kaidah Islam. Penulis melakukan analisis akan produk milik Hotel Saudara Syariah dengan pedoman kriteria hotel syariah sebagai berikut:

a. *Lobby*

Hotel Saudara Syariah tidak menyediakan bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa majalah Islam, buku keIslaman, dan

buku motivasi. Sudah tersedia hiasan bernuansa Islami berupa kaligrafi.

b. *Front office*

Penulis tidak menjumpai adanya informasi tertulis yang terletak pada *front office* hotel seperti tidak diperbolehkannya tamu non - muhriin untuk melakukan reservasi di Hotel Saudara Syariah Medan.

c. Toilet Umum

Penulis melakukan observasi terhadap toilet umum hotel dengan hasil, toilet umum Hotel Saudara Syariah adalah berbentuk kamar mandi tertutup untuk satu orang, bukan toilet besar yang dapat dimasuki oleh beberapa orang. Kekurangan yang nampak pada toilet umum Hotel Saudara Syariah adalah tidak ada pembeda antara toilet laki – laki dan perempuan , sehingga satu kamar mandi bisa digunakan oleh laki – laki dan perempuan. Kedua, didalam toilet umum tidak terdapat bak mandi, sabun, dan alat mandi lainnya.

d. Kamar Tidur Tamu

Penulis menjumpai adanya beberapa hal di dalam kamar tamu, diantaranya, terdapat televisi, meja, dan cermin yang cukup besar, serta Hotel Saudara Syariah menyediakan fasilitas sajadah di seluruh kamar hotel bagi tamu yang ingin melakukan ibadah shalat di dalam kamar mereka, namun tidak tersedia Al-Qur'an, tidak tersedianya akses pornografi dan tindakan asusila. Bagi tamu yang non-muhriin yang ingin bertemu harap menemuinya di *lobby* atau luar kamar. Tidak tersedia hiasan bernuansa Islami di dalam kamar, tidak tersedia tanda dilarang merokok di dalam kamar, tidak tersedia buku do'a, tidak tersedia lembar nasehat keislaman. Selain itu, terdapat tempat sampah di dalam untuk membuang sampah di dalam kamar.

e. Kamar Mandi Tamu

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis Hotel Saudara Syariah telah menyediakan peralatan yang lengkap di kamar mandi

tamu untuk bersuci yaitu, *shower*, sabun, kran untuk berwudhu, dan kloset.

f. Dapur

Berdasarkan observasi penulis, dapur/*pantry* khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal. Dapur yang ada di Hotel Saudara Syariah seluruhnya mengolah makanan dan minuman yang halal dan dijamin kehalalannya oleh manajemen hotel.

g. Ruang Karyawan

Dikarenakan hotel Saudara Syariah hanya memiliki sedikit karyawan, maka tidak tersedia ruang khusus karyawan.

h. Ruang Ibadah

Hotel Saudara Syariah tidak memiliki ruang ibadah khusus seperti musholah. Jika tamu ingin melaksanakan sholat cukup dilakukan di dalam kamar saja karena hotel Saudara Syariah tidak menyediakan ruang ibadah khusus.

i. *Interior/Ornamen*

Ornamen interior hotel Saudara Syariah tidak mengarah kemusyrikan dan pornografi. Ornamen/hiasan bernuansa Islami berupa kaligrafi, dan gambar ka'bah atau masjid.

j. Kolam Renang

Hotel Saudara syariah tidak menyediakan kolam renang.

k. *Spa*

Hotel Saudara Syariah tidak menyediakan produk *spa*.

2. Penerapan prinsip - prinsip syariah dalam hal pelayanan

a. *Front Office*

Dari hasil wawancara penulis, prinsip syariah yang dijumpai di kantor *front office* hotel seperti petugas *front office* melakukan seleksi tamu bagi yang ingin menginap di Hotel Saudara Syariah harus menunjukkan KTP, dan bagi tamu pasangan/suami istri yang ingin menginap harus menunjukkan bukti seperti buku nikah. Memberikan

informasi masjid terdekat dengan hotel. Namun, tidak selalu memberikan informasi jadwal waktu sholat, hanya saat tamu bertanya saja. Memberikan informasi restoran/rumah makan yang halal.

b. Tata Graha

Hotel Saudara Syariah selalu menyediakan perlengkapan shalat seperti, sajadah yang bersih dan terawat di setiap kamar tamu. Namun, tidak menyediakan jadwal waktu sholat, tidak menyediakan al-Qur'an, tidak menyediakan buku do'a. Tidak menyediakan area khusus untuk shalat jum'at namun, memberi informasi masjid terdekat.

c. Makan dan Minum

Hotel Saudara Syariah tidak menyediakan makanan dan minuman yang non halal. Saat bulan puasa menyediakan ta'jil untuk berbuka puasa, dan makan untuk sahur pada bulan Ramadhan.

d. *Public Bar*

Hotel Saudara Syariah tidak tersedia *public bar* di dalamnya.

e. Olahraga, Rekreasi dan Kebugaran

Hotel Saudara Syariah tidak menyediakan pelayanan olahraga, rekreasi, dan kebugaran.

f. Kolam Renang

Hotel Saudara Syariah tidak menyediakan pelayanan kolam renang.

g. *Spa*

Hotel Saudara Syariah tidak menyediakan layanan *spa*.

h. Konsultasi

Hotel Saudara Syariah tidak menyediakan layanan konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah.

i. Keramah tamahan

Karyawan hotel Saudara Syariah memulai komunikasi atau menyambut tamu dengan mengucapkan salam.

j. Fasilitas Hiburan

Hotel Saudara syariah tidak menyediakan layanan fasilitas hiburan.

3. Penerapan prinsip - prinsip Syariah dalam Pengelolaan Hotel

a. Organisasi

Hotel Saudara Syariah memiliki Struktur Organisasi namun tidak mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah. Memiliki *Standar Operating Procedure* hotel yang sama dengan hotel pada umumnya, namun perbedaannya dengan melakukan seleksi tamu. Dalam hasil wawancara penulis, Hotel Saudara Syariah sendiri sudah memiliki badan hukum, standarisasi, dan izin - izin dalam mengelola usaha syariah.

b. Manajemen Usaha

Manajemen usaha Hotel Saudara Syariah telah menerapkan sistem jaminan halal pada makanan yang disajikan.

c. Sumber Daya Manusia

Dari segi sumber daya manusia, seperti seluruh karyawan memakai pakaian yang sopan untuk karyawan mengenakan jilbab. Terlihat juga budaya organisasi dalam lingkungan kerja seperti selalu bertegur sapa ketika bertemu, datang, dan pulang kerja. Walaupun, ada karyawan yang berbusana tidak sesuai syariat Islam (baju ketat, dan lainnya), serta karyawan yang kurang ramah dalam melayani tamu.

Jadi prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel sehingga terwujud nuansa dan suasana yang diinginkan seperti, memuliakan tamu, tentram, jujur, dapat dipercaya, konsisten, tolong - menolong dalam hal berbuat kebaikan telah diterapkan dalam operasional bisnis Hotel Saudara Syariah.

Hal penerapan prinsip-prinsip syariah yang telah dilakukan Hotel Saudara Syariah berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis Hotel Saudara Syariah, fasilitas yang tersedia : Wifi, tempat parkir, *lobby*, *breakfast*, dan sajadah di masing-masing kamar.

Persyaratan yang berkaitan dengan syariat Islam:

- 1) Tamu yang ingin menginap harus menunjukkan KTP / Identitas yang sama (Suami Istri) ataupun buku nikah.
- 2) Fasilitas ibadah tidak terdapat tempat khusus seperti musholla.
- 3) Disetiap kamar disediakan sajadah.
- 4) Tidak menyediakan makanan dan minuman yang beralkohol.
- 5) Tidak ada hiasan / lukisan makhluk di area hotel.
- 6) Tamu hotel yang bukan muhrim, hendaknya menemui tamu di *lobby* hotel.
- 7) Tidak mengizinkan kamar hotel sebagai sarana penggunaan narkoba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Saudara Syariah Medan, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip syariah

Prinsip-prinsip syariah adalah menerapkan asas/dasar dalam segala aktivitas/kegiatan dikehidupan sehari-hari yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel syariah adalah menerapkan segala nilai-nilai syariah yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist baik dalam bidang manajemen, kinerja karyawan, dan segala yang meliputi lingkungan hotel.

2. Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada hotel Saudara Syariah

Hotel Saudara Syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk di dalamnya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan hotel pada keseluruhannya, seperti dalam aturan tidak diperbolehkannya tamu non-muhrim untuk menginap, penyediaan perlengkapan ibadah, tidak menyediakan fasilitas-fasilitas terlarang serta kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan. Hotel Saudara Syariah sudah menerapkan untuk menjaga prinsip-prinsip syariah dilingkungan hotel.

Namun, masih ada kekurangan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti penyediaan ruang ibadah (musholla) dan pakaian karyawan yang masih tidak sesuai prinsip syariah (memakai baju ketat, dan hijab yang tidak sesuai syariah Islam). Fasilitas Hotel Saudara Syariah saat ini sudah sesuai syariah yaitu berupa perlengkapan shalat seperti sajadah, dan tidak adanya makanan haram yang disediakan hotel, untuk fasilitas lainnya belum

maksimal, akan tetapi, Hotel Saudara Syariah bisa berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diambil agar dapat mempertahankan, menjaga, dan mengembangkan kegiatan bisnis berbasis syariah dalam usaha perhotelan pada Hotel Saudara Syariah Medan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Memperbaiki proses pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah serta sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tamu hotel yang menginap, seperti setiap akan mulai bekerja dilakukan *briefing* awal persiapan dan evaluasi kerja, dan memberikan pembekalan tentang prinsip-prinsip syariah dan penanaman akhlakul kharimah pada karyawan. Selanjutnya, peningkatan kualitas produk dan pelayanan hotel harus senantiasa diprioritaskan dan dikembangkan, serta lebih giat lagi mempromosikan sehingga bisnis dibidang perhotelan yang berbasis syariah lebih diminati publik.
2. Menambah ruang khusus sholat (Musholla), serta upayakan mengumandangkan adzan setiap masuk waktu sholat. Menambah hiasan Islami, menyediakan tabloid atau majalah Islam untuk menambah identitas hotel sebagai bisnis berbasis syariah, serta lebih sering lagi memutar video atau musik bernuansakan Islami. Selanjutnya bagi konsumen yang beragama Islam khususnya, upayakan untuk memilih akomodasi berbasis syariah, seperti hotel syariah. Selain membantu menerapkan prinsip-prinsip syariah, konsumen juga dapat membantu hotel berbasis syariah bersaing dengan hotel umum lainnya dengan cara merekomendasikan dengan pihak lain seperti teman dan sanak saudara dalam memilih akomodasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Adi Karya Wisata, *Lampiran Tentang Pedoman Hotel Syariah*, didapat dari <http://adikaryawisata.com/download/2bLAMPIRAN%20TENTANG%20PEDOMAN%20HOTEL%20SYARIAH.pdf>

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amin, A. Riawan. *Menggagas Manajemen Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Anoraga, Pandji & Soegiastuti, J. *Pengantar Bisnis Modern*. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1996.

Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*. Semarang : Walisongo Press, 2009.

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang : Pustaka Alvabet, 2009.

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Basalamah, Anwar. *Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air*. Vol.2 No.2, Jurnal, 2011.

Darsono, Agustinus. *Housekeeping Hotel*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2000.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta : Erlangga, 2012.

Hendra, Endang, *et al.* *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*. Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016.

<http://kbbi.web.id/prinsip>

<http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html>

Ismanto, Kwat. *Manajemen Syariah : Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Juliandi, Azuar, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : UMSU PRESS, 2015.

Karim, Adiwarmann A. dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta : Jogja Great, 2010.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2015.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group, 2011.

Mardhatilla, Dinda Setya, *Analisis Kesesuaian Hotel Syariah Pada Sofyan Hotel Betawi Jakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.

Muslich. *Etika Bisnis Islami. Landasan filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta : Ekonesia, 2004.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Nawawi & Ismali. *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009.

Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Rangkuti, Freddy. *Strategi Promosi yang Kreatif & Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Rozalinda. *Ekonomi Islam. Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

- Salim, Peter, & Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern Inggris Press, 2002.
- Santoso, M. A. Fattah, *et al. Studi Islam III*. Surakarta : Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPDI) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Supadie, Didiék Ahmad. *Studi Islam II*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2015.
- Umar, Husein. *Desain Penelitian SDM dan Perilaku Karyawan. Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Warits, Abdul. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus pada Hotel Graha Agung Semarang)*, Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009.
- Yusanto, Muhammad Ismail & Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Yusuf, Muhammad & Wiroso. *Bisnis Syariah*. Jakarta Mitra Wacana Media, 2007.
- Zahra, Abu. *Ushul Fiqih Edisi Terjemahan Saifullah MA'shum dkk*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003.

A. Pertanyaan Yang Akan Diajukan Kepada Manajer Hotel

Data Informan :

Nama : Irwansyah Damanik

Tanggal Riset : 21 Februari 2018

1. Apakah ada kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di Hotel Saudara Syariah ini?

Jawab : Kendala sudah pasti ada. Setiap usaha yang dijalankan sudah pasti ada kendala yang dihadapi. Namun untuk menghadapi kendala, kita mengantisipasi dengan cara-cara seperti tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah. Karena kami sangat yakin dan percaya kalau kita berusaha/berbisnis dijalan Allah, Insya Allah akan dipermudah Allah.

2. Bagaimana pihak Hotel Saudara Syariah mempromosikan dan menarik konsumen untuk menggunakan produk/jasa yang ditawarkan Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Cara mempromosikannya saya rasa sama saja dengan hotel-hotel pada umumnya, seperti menyebarkan brosur dan lain sebagainya. Namun untuk lebih menarik minat konsumen, kami harus menjelaskan secara detail perbedaan yang terdapat antara usaha hotel berbasis syariah ini dengan hotel pada umumnya. Kemudian, fasilitas dan pelayanan yang kami berikan harus lebih baik dari hotel-hotel lain, seperti membuat tamu merasa nyaman dengan kamar yang bersih, puas dengan pelayanan yang diberikan dan membuat mereka merekomendasikan kepada yang lain.

3. Peraturan apa saja yang berlaku bagi tamu yang akan menginap di Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Peraturan yang berlaku bagi tamu hampir sama dengan hotel-hotel pada umumnya, yakni tamu yang ingin *check in* harus membawa KTP, tidak diperbolehkan membawa barang-barang haram, seperti miras, narkoba, dan lainnya, dan tidak menimbulkan keributan/kegaduhan yang membuat pengunjung lain terganggu. Bedanya terletak pada bagi tamu pasangan/suami istri yang ingin menginap harus menunjukkan

identitasnya, seperti buku nikah, jika tidak ada kita tidak dapat menerima begitu saja.

4. Peraturan apa saja yang berlaku bagi karyawan Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Berpakaian sopan, bagi karyawan wanita memakai jilbab, bersikap ramah tamah, mengutamakan kepentingan tamu, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu.

5. Apakah ada tindakan khusus pihak manajemen menanggapi karyawan/tamu yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku?

Jawab : Tentu. Bagi tamu yang tidak mematuhi aturan akan kami tegur dan kami beri peringatan. Kemudian, bagi karyawan yang tidak mematuhi aturan juga akan kami tegur dan jika terus-terusan akan kami ambil tindakan pemecatan.

6. Bagaimana pihak Hotel Saudara Syariah menciptakan nuansa Islami di lingkungan Hotel?

Jawab : Cara kami menciptakan nuansa Islami dimulai dari karyawan wanita yang berpakaian muslimah (memakai jilbab), selalu mengucapkan salam kepada pengunjung yang datang, diusahakan sholat lima waktu, dan kami juga sesekali memutar video tausiah atau memuta lagu-lagu Islami.

7. Apakah ada sarana ibadah bagi pengunjung Hotel Saudara Syariah? Apa saja bentuknya?

Jawab : Sarana ibadah khusus bagi pengunjung seperti mushola tidak ada, namun kami menyediakan sajadah di setiap kamar untuk tamu yang ingin melaksanakan sholat.

8. Apakah Hotel Saudara Syariah sudah memiliki badan hukum?

Jawab : Pasti, semua perusahaan harus mempunyai badan hukum seperti data-data perusahaan, standarisasi, izin-izin karena ini suatu perusahaan. Makanya kami juga mengurus izin-izin dan lain sebagainya sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya.

9. Bagaimana *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang diterapkan di Hotel Saudara Syariah? Apakah sama dengan hotel-hotel umum lainnya?

Jawab : Pada prinsipnya SOP yang diterapkan di Hotel Saudara Syariah ini sama dengan hotel-hotel lainnya. Cuma kita menambah satu item yakni yang ingin menginap bagi pasangan yang muhrim wajib menunjukkan buku nikah.

10. Apa kelebihan Hotel Saudara Syariah dibanding dengan hotel-hotel umum lainnya?

Jawab : Kelebihan kita terletak pada seleksi tamu yang menginap. Jika kita asal menerima tamu yang ingin menginap, toh kita akan membuka jalan bagi orang yang ingin bermaksiat. Dengan seleksi yang kami lakukan setidaknya kami menutup jalan/mengurangi perzinaan dan lainnya.

11. Bagaimana pihak Hotel Saudara Syariah menanggapi tanggapan masyarakat tentang *image* negatif sebuah hotel? Bagaimana cara pihak hotel mengubah *mainset* masyarakat terhadap *image* hotel?

Jawab : Gampang saja. Ini kita mulai dari promosi hotel tadi. Saat mempromosikan kita harus dengan detail menjelaskan visi dan misi serta tujuan pendirian usaha hotel yang berbasis syariah ini. Kemudian, kita jelaskan juga perbedaan kita dengan hotel-hotel pada umumnya. Saya rasa itu cukup untuk membuat *mainset* masyarakat berubah positif kepada kita.

12. Apa sebenarnya tujuan utama dari pendirian Hotel Saudara syariah ini? Mengapa tidak disamakan saja dengan hotel umum lain?

Jawab : Tujuan utama semua usaha/bisnis hotel ini yaitu mendapatkan keuntungan. Namun disamping itu kami memiliki tujuan lain, yakni yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu mengurangi/menutup jalan perzinaan. Jadi selain tujuan utama mendapat keuntungan, tujuan ibadah dan mendapat keberkahan dari Allah juga tujuan pendirian usaha hotel berbasis syariah ini.

Manajer Hotel
Saudara Syariah

B. Pertanyaan Yang Akan Diajukan Kepada Tamu Hotel

Data Informan :

Nama : Suriyani

Tanggal Riset : 21 Februari 2018

1. Apakah menurut anda Hotel Saudara Syariah ini sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah?

Jawab : Saya rasa sudah.

2. Menurut anda bagaimana pelayanan yang ada di Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Pelayanan disini bagus. Kita dianggap saudara, karyawannya akrab, ramah.

3. Bagaimana fasilitas yang ada di Hotel Saudara Syariah, apakah sudah sesuai dengan yang anda harapkan?

Jawab : Saya rasa sudah sesuai. Bersih, rapi.

4. Bagaimana karyawan memberikan pelayanan terhadap anda? Apakah memuaskan anda dan sesuai prinsip syariah?

Jawab : Ya itu tadi, ramah, akrab, sopan, kita dianggap sebagai saudaranya.

5. Bagaimana dengan fasilitas ibadah di Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Kalau musholla gak ada. Tapi di dalam kamar di berikan sajadah untuk sholat.

6. Apakah aturan-aturan yang ada di Hotel Saudara Syariah ini ada yang tidak sesuai dengan yang anda harapkan? Atau apakah ada yang kurang dari peraturan-peraturan yang berlaku di Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Aturan yang ada di hotel ini sudah cocok. Apalagi ada seleksi tamu ya. Itu bagus sekali, jadi bagi suami yang kerjanya keluar kota dan menginap di hotel ini mengantisipasi adanya pelakor.

7. Mengapa anda memilih menggunakan jasa Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Karena saya orang islam saya rasa saya akan memilih hotel syariah. Selain membantu menerapkan prinsip syariah, saya rasa di hotel syariah saya merasa lebih nyaman.

8. Apa yang anda rasakan setelah menginap di hotel Saudara Syariah?
Apakah memuaskan?

Jawab : Saya cukup puas.

9. Bagaimana menurut anda tarif yang berlaku di hotel Saudara Syariah?

Jawab : Harganya saya rasa sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Beda harga kan beda rupa.

10. Bagaimana tanggapan anda tentang usaha hotel syariah ini?

Jawab : Usaha hotel syariah ini sangat bagus. Mengurangi perzinaan.

11. Apakah saran anda terhadap pihak Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Saran saya sih hotel ini harus lebih dibesarkan sih. Supaya bisa bersaing sama hotel-hotel lainnya.

LAMPIRAN-I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Yang Akan Diajukan Kepada Manajer Hotel

Data Informan :

Nama : Irwansyah Damanik

Tanggal Riset : 21 Februari 2018

1. Apakah ada kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di Hotel Saudara Syariah ini?

Jawab : Kendala sudah pasti ada. Setiap usaha yang dijalankan sudah pasti ada kendala yang dihadapi. Namun untuk menghadapi kendala, kita mengantisipasi dengan cara-cara seperti tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah. Karena kami sangat yakin dan percaya kalau kita berusaha/berbisnis di jalan Allah, Insya Allah akan dipermudah Allah.

2. Bagaimana pihak Hotel Saudara Syariah mempromosikan dan menarik konsumen untuk menggunakan produk/jasa yang ditawarkan Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Cara mempromosikannya saya rasa sama saja dengan hotel-hotel pada umumnya, seperti menyebar brosur dan lain sebagainya. Namun untuk lebih menarik minat konsumen, kami harus menjelaskan secara detail perbedaan yang terdapat antara usaha hotel berbasis syariah ini dengan hotel pada umumnya. Kemudian, fasilitas dan pelayanan yang kami berikan harus lebih baik dari hotel-hotel lain, seperti membuat tamu merasa nyaman dengan kamar yang bersih, puas dengan pelayanan yang diberikan dan membuat mereka merekomendasikan kepada yang lain.

3. Peraturan apa saja yang berlaku bagi tamu yang akan menginap di Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Peraturan yang berlaku bagi tamu hampir sama dengan hotel-hotel pada umumnya, yakni tamu yang ingin *check in* harus membawa KTP, tidak diperbolehkan membawa barang-barang haram, seperti miras, narkoba, dan lainnya, dan tidak menimbulkan keributan/kegaduhan yang membuat

pengunjung lain terganggu. Bedanya terletak pada bagi tamu pasangan/suami istri yang ingin menginap harus menunjukkan identitasnya, seperti buku nikah, jika tidak ada kita tidak dapat menerima begitu saja.

4. Peraturan apa saja yang berlaku bagi karyawan Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Berpakaian sopan, bagi karyawan wanita memakai jilbab, bersikap ramah tamah, mengutamakan kepentingan tamu, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu.

5. Apakah ada tindakan khusus pihak manajemen menanggapi karyawan/tamu yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku?

Jawab : Tentu. Bagi tamu yang tidak mematuhi aturan akan kami tegur dan kami beri peringatan. Kemudian, bagi karyawan yang tidak mematuhi aturan juga akan kami tegur dan jika terus-terusan akan kami ambil tindakan pemecatan.

6. Bagaimana pihak Hotel Saudara Syariah menciptakan nuansa Islami di lingkungan Hotel?

Jawab : Cara kami menciptakan nuansa Islami dimulai dari karyawan wanita yang berpakaian muslimah (memakai jilbab), selalu mengucapkan salam kepada pengunjung yang datang, diusahakan sholat lima waktu, dan kami juga sesekali memutar video tausiah atau memuta lagu-lagu Islami.

7. Apakah ada sarana ibadah bagi pengunjung Hotel Saudara Syariah? Apa saja bentuknya?

Jawab : Sarana ibadah khusus bagi pengunjung seperti mushola tidak ada, namun kami menyediakan sajadah di setiap kamar untuk tamu yang ingin melaksanakan sholat.

8. Apakah Hotel Saudara Syariah sudah memiliki badan hukum?

Jawab : Pasti, semua perusahaan harus mempunyai badan hukum seperti data-data perusahaan, standarisasi, izin-izin karena ini suatu perusahaan. Makanya kami juga mengurus izin-izin dan lain sebagainya sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya.

9. Bagaimana *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang diterapkan di Hotel Saudara Syariah? Apakah sama dengan hotel-hotel umum lainnya?

Jawab : Pada prinsipnya SOP yang diterapkan di Hotel Saudara Syariah ini sama dengan hotel-hotel lainnya. Cuma kita menambah satu item yakni yang ingin menginap bagi pasangan yang muhram wajib menunjukkan buku nikah.

10. Apa kelebihan Hotel Saudara Syariah dibanding dengan hotel-hotel umum lainnya?

Jawab : Kelebihan kita terletak pada seleksi tamu yang menginap. Jika kita asal menerima tamu yang ingin menginap, toh kita akan membuka jalan bagi orang yang ingin bermaksiat. Dengan seleksi yang kami lakukan setidaknya kami menutup jalan/mengurangi perzinaan dan lainnya.

11. Bagaimana pihak Hotel Saudara Syariah menanggapi tanggapan masyarakat tentang *image* negatif sebuah hotel? Bagaimana cara pihak hotel mengubah *mainset* masyarakat terhadap *image* hotel?

Jawab : Gampang saja. Ini kita mulai dari promosi hotel tadi. Saat mempromosikan kita harus dengan detail menjelaskan visi dan misi serta tujuan pendirian usaha hotel yang berbasis syariah ini. Kemudian, kita jelaskan juga perbedaan kita dengan hotel-hotel pada umumnya. Saya rasa itu cukup untuk membuat *mainset* masyarakat berubah positif kepada kita.

12. Apa sebenarnya tujuan utama dari pendirian Hotel Saudara syariah ini? Mengapa tidak disamakan saja dengan hotel umum lain?

Jawab : Tujuan utama semua usaha/bisnis hotel ini yaitu mendapatkan keuntungan. Namun disamping itu kami memiliki tujuan lain, yakni yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu mengurangi/menutup jalan perzinaan. Jadi selain tujuan utama mendapat keuntungan, tujuan ibadah dan mendapat keberkahan dari Allah juga tujuan pendirian usaha hotel berbasis syariah ini.

Manajer Hotel Saudara Syariah

Irwansyah Damanik

B. Pertanyaan Yang Akan Diajukan Kepada Tamu Hotel

Data Informan :

Nama : Suriyani

Tanggal Riset : 21 Februari 2018

1. Apakah menurut anda Hotel Saudara Syariah ini sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah?

Jawab : Saya rasa sudah.

2. Menurut anda bagaimana pelayanan yang ada di Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Pelayanan disini bagus. Kita dianggap saudara, karyawannya akrab, ramah.

3. Bagaimana fasilitas yang ada di Hotel Saudara Syariah, apakah sudah sesuai dengan yang anda harapkan?

Jawab : Saya rasa sudah sesuai. Bersih, rapi.

4. Bagaimana karyawan memberikan pelayanan terhadap anda? Apakah memuaskan anda dan sesuai prinsip syariah?

Jawab : Ya itu tadi, ramah, akrab, sopan, kita dianggap sebagai saudaranya.

5. Bagaimana dengan fasilitas ibadah di Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Kalau musholla gak ada. Tapi di dalam kamar di berikan sajadah untuk sholat.

6. Apakah aturan-aturan yang ada di Hotel Saudara Syariah ini ada yang tidak sesuai dengan yang anda harapkan? Atau apakah ada yang kurang dari peraturan-peraturan yang berlaku di Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Aturan yang ada di hotel ini sudah cocok. Apalagi ada seleksi tamu ya. Itu bagus sekali, jadi bagi suami yang kerjanya keluar kota dan menginap di hotel ini mengantisipasi adanya pelakor.

7. Mengapa anda memilih menggunakan jasa Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Karena saya orang islam saya rasa saya akan memilih hotel syariah. Selain membantu menerapkan prinsip syariah, saya rasa di hotel syariah saya merasa lebih nyaman.

8. Apa yang anda rasakan setelah menginap di hotel Saudara Syariah?

Apakah memuaskan?

Jawab : Saya cukup puas.

9. Bagaimana menurut anda tarif yang berlaku di hotel Saudara Syariah?

Jawab : Harganya saya rasa sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Beda harga kan beda rupa.

10. Bagaimana tanggapan anda tentang usaha hotel syariah ini?

Jawab : Usaha hotel syariah ini sangat bagus. Mengurangi perzinaan.

11. Apakah saran anda terhadap pihak Hotel Saudara Syariah?

Jawab : Saran saya sih hotel ini harus lebih dibesarkan sih. Supaya bisa bersaing sama hotel-hotel lainnya.

LAMPIRAN-II

FOTO-FOTO PENELITIAN


- A. Hotel Saudara Syariah
 - 1. Halaman Depan








2. Front Office






Sardaana Siantan Hotel

HARGA KAMAR PERIODE 2015

TIPE DELUXE	Rp. 225.000/nett
❖ 101. 102. 103. 104. 105. 204. 305.	
TIPE STANDAR	Rp. 165.000/nett
❖ 201. 202. 203. 205. 206. 207. 303. 304.	
TIPE JUNIOR	Rp. 140.000/nett
❖ 301. 302.	

BATAS MAKSIMAL PER ROOM HANYA 2 ORANG

HIMPUNAN

Para Pelanggan Setia Kami, Atas nama Manajemen Hotel Sardaana Siantan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan kami tidak dibarengi dengan:

- ❖ Makanan
- ❖ Minum
- ❖ Sewa
- ❖ Sewa, dan
- ❖ Berjasa di dalam kamar.

Demikian Himbaunan ini kami sampaikan, untuk terjaminnya kenyamanan kita bersama di Hotel ini.

Wassalam...

HORMAT KAMI
(MANAGEMENT)
H S S



3. Kamar Tamu



4. Dalam hotel





5. Foto lainnya

